

**Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun  
2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari  
Maslahah Mursalah**

(Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Untuk Memenuhi Syarat Syarat**

**Gelar Sarjana (S.1)**

**Dalam Ilmu Hukum Tata Negara**



**OLEH :**

**YOGA PRATAMA**

**NIM. 21671053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2025**

Perihal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

di -

Tempat

*Bassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yoga Pratama mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (PRONA) Tanah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi kasus Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang )" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Bassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 10 Juni 2025

Pemohon,



Yoga Pratama  
NIM. 21671053

Mengetahui

Pembimbing I



David Aprizon Putra, S.H.,M.H  
NIP. 19900405 201903 1 013

Pembimbing II



Sidia Aulia, M.H.I  
NIP. 198804122020121004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Pratama  
NIM : 21671053  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestisnya.

Curup, 09 Juni 2025



**Yoga Pratama**  
**NIM. 21671053**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 356 /In.34/FS/PP.00.9/ 07/2025

Nama : **YOGA PRATAMA**  
NIM : **21671053**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (PRONA) Tanah Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang )**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Juni 2025**  
Pukul : **09.30-11.00 WIB**  
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 1**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Lutfi El Falahy, S.H, M.H**  
NIP. 1985042920201210002

Sekretaris,

**Ridhokimura Soderi, SH., M.H**  
NIP. 199307202020121002

Penguji I,

**Dr. Busman Edyar, MA**  
NIP. 197504062011011002

Penguji II,

**Anwar Hakim, M.H**  
NIP. 199210172020121003

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Ngadri Yusro, M. Ag.**  
NIP. 196902061995031001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	15
G. Penjelasan Judul .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Kajian umum Tentang Implementasi .....	20
B. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 2015 .....	38
C. Program Nasional (Prona) Tanah .....	48
D. Masalah Mursalah .....	59

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Geografi Wilayah .....	70
B. Demografi Wilayah .....	71
C. Jenis Kegiatan BPN ATR Kabupaten Empat Lawang ..	79
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...</b>	<b>82</b>
A. Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Di Kecamatan Muara Pinang .....	82
B. Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau dari Masalah Mursalah .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari Masalah Mursalah” (Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang)”. Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang

membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H
4. Pembimbing Akademik Bapak Tomi Agustian, S.H.I,M.H. yang telah memberi petunjuk selama menjadi pembimbing akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan
5. Bapak David Aprizon Putri, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sidiq Aulia, M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang yang membantu memberikan informasi terkait dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staff , Satpam, Cs selingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca. Aamiin

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh*

*Curup, 25 Juni 2025*

**Penulis**

**YOGA PRATAMA  
NIM. 21671053**

# **MOTTO**

**“Jadilah seperti gelas  
kosong yang selalu ingin  
diisi bukan sebaliknya”**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjat sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terima kasih sebesar-besarnya Atas nikmat yang diberikan kepadamu yarrab Allah SWT menjawab semua Do'a dari ciptaanmu ini berusaha menjadi untuk lebih baik dan memenuhi panggilanmu, ketika dalam kesulitan terus bangkit mendapatkan kemudahan dan pengampunan-mu.
2. Teristimewa untuk orang yang paling berharga dan dicintai bagiku yaitu “Ayah Irawan dan Ibu Zurya” yang telah menjadi orang tua terbaik dalam segala hal. Terima kasih atas Doa dan Perjuangmu selalu menjalani hidup ini yang luar biasa hingga tidak mampu aku balas dengan apapun, terima kasih telah mendukung apapun yang menjadi pilihan dalam menjalani dunia perkuliahan ini.
3. Terima kasih Saudara Kembarku yang Paling dibanggakan “Yogi Permana” yang menjadi adik dan teman sejak lahir terbaik dalam hidup dan penyemangat untuk terus bersama-sama dalam hal apapun demi membanggakan keluarga.

4. Terima kasih Kakak Perempuan “Kartika Salesi” yang selalu menasehati, mendoakan, menguatkan dan selalu memberi saya semangat.
5. Terima kasih Adik Laki-laki (M.Rafa Ramadhani) dan Adik Perempuan (Feliana Zulfa Agustin) adik-adik baik yang menjadi penyemangat dan cambuk keras untuk terus berprestasi.
6. Terima kasih kepada keluarga besar “Bascamp” yaitu ( Hegi Dimas Setiawan, Fahrizal Harahap, Yogi Permana, Deni, Zainuri Setiawan, Yongki Mardiansyah, Randi Saputra) kawan-kawanku yang banyak berkontribusi dalam hal apapun.
7. Terima kasih kepada keluarga besar BKM Masjid Al-Muklisin Timbul rejo telah memberi tempat tinggal nyaman dan memberi ruang saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya selama penulis berkuliah.
8. Terima kasih untuk rekan angkatan Reformasi 21 yaitu ; Shinta Aprilia, Niken, Anugra Anggraini, Lilis Melisa, Lidia Rahmawati beserta keluarga besar Ukm Paralegal, banyak berkontribusi dalam hal apapun.
9. Terima kasih kepada keluarga besar LBH Narendradhipa dan KPU Kepahiang yang selalu memberikan motivasi dan impian untuk mengejar mimpi.
10. Terima kasih kepada sahabat kecil saya yakni (Praga Putra, Jeli Selpa, Ari Arza, Riduan Saputra ) yang selalu menemani dalam setiap saat.

11. Terima kasih untuk keluarga besar HTN angkatan 2021 serta Debater's U-DETE HTN IAIN Curup yang menjadi wadah untuk saya berkembang dan berprestasi telah bersama melewati banyaknya rintangan dalam perkuliahan.
12. Terima kasih untuk keluarga besar KKN Sumberejo Transad atas waktu bersama melewati banyaknya rintangan selama kkn.
13. Terima kasih untuk keluarga besar Himel curup yang sama-sama merantau dikota curup ini untuk menimba Ilmu di IAIN Curup.

**Untuk Almamater Saya IAIN CURUP**

**Terima kasih yang tak terhingga**

## ABSTRAK

Yoga Pratama, 21671053. *Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (PRONA) Tanah Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Email: Yoga58223@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara *das sein* dan *das sollen*, yaitu antara norma hukum yang mengatur dan norma hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (PRONA) Tanah dengan kondisi nyata di kehidupan masyarakat terkait kepemilikan tanah yang sah. Fokus penelitian ini adalah ketidakadaan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan perkebunan masyarakat desa di Kecamatan Muara Pinang. Program Nasional Tanah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat bersedia dilakukan pengukuran tanah agar diperoleh bukti otentik berupa sertifikat pertanahan guna menghindari sengketa batas dan status tanah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan fikih (*fiqh approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 04 Tahun 2015 di Kecamatan Muara Pinang belum terealisasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan target capaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Permen ATR/BPN tersebut. Dari perspektif masalah mursalah, implementasi PRONA juga belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi peraturan, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi pertanahan, terbatasnya kuota sertifikat yang didistribusikan kepada masyarakat, serta perodesasi program yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Nasional (PRONA), Masalah Mursalah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program Nasional (Prona) merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi dan administrasi dang aset pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah hingga penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal kepada masyarakat. Program nasional (Prona) dimulai sejak tahun 1981 yang telah diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 189 Tahun 1981 tentang proyek operasi nasional agraria. Sehingga pada keputusan tersebut penyelenggaraan prona dalam hal ini dilakukan oleh petugas BPN pada setiap wilayah bertugas guna memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan tata tertib bidang pertanahan.<sup>1</sup>

Kegiatan prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan sebagai penyelesaian secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Adapun tujuan prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan sertifikasi tanah diseluruh indonesia

---

<sup>1</sup>Erle Stanley Gardner, "Pelaksanaan PRONA Di Desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang,," no. 5 (1960): 63–65.

dengan menyusur daerah desa miskin atau tertinggal, daerah pertanian subur dan berkembang, penyangga kota, pinggiran kota dan daerah pengembangan ekonomi rakyat.<sup>2</sup>

Prona juga merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah dengan biaya penyelenggaraan prona seluruhnya dibebankan kepada APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan suatu alas hak alat bukti perolehan atau penguasaan tanah, patok-patok batas, materai dan BPHTB/PPH menjadi tanggung jawab peserta Prona.<sup>3</sup>

Sehingga dalam menjawab persoalan yang terjadi pada masyarakat dalam mendapatkan hak kepemilikan tanah yang sah, pemerintah saat ini telah meregulasiakan pada peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 tahun 2015 tentang program nasional (prona) tanah. Pemerintah indonesia mengeluarkan regulasi terkait penertiban tanah dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang tentang proyek program nasional yang dahulunya telah diberlakukan oleh peraturan menteri dalam negeri tahun 1981 tentang proyek program nasional dalam mengurus sertifikasi tanah secara massal kepada masyarakat dalam

---

<sup>2</sup> Arief Beki Mardianto et al., "Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah". Judicial review : Fungsi Larasita Dalam Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah. (2013) : 1–10.

<sup>3</sup>M. Oulis Eka Putra, (2020), *Analisis Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Tanjung Balai Karimun Di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*. (Skripsi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau): 1–9.

perwujudan program penertiban bidang pertanahan (Agraria).<sup>4</sup>

Pada perspektif hukum konvensional persoalan Prona tanah tentunya telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana Dasar hukum dari peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 Tahun 2015 tentang program nasional (prona) diatur yang dalam pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang mengatur tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia.

Pada proses pendaftaran sistematis dilakukan pengukuran, perpetaan dan pembukuan, hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut dan pemberian surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sehingga, penentuan batas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus dilakukan oleh petugas badan pertanahan nasional (BPN) melakukan pengukuran dan pemetaan tanah

---

<sup>4</sup>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015,” Pub. L. No. 4 Tahun 2015 (2015), <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/281/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-4-tahun-2015>

secara terestrial atau fotogrametrik. Sehingga masyarakat seluruhnya mentaati peraturan atas hak kepemilikan tanah.<sup>5</sup>

Program ini ditujukan untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sehingga terjamin hak kepastian hukum atas tanah tersebut.

Adapun penentuan lokasi kegiatan Prona dilakukan di wilayah tertentu.<sup>6</sup> diantaranya sebagai berikut:

- a. Daerah pertanian subur atau berkembang
- b. Desa miskin/tertinggal
- c. Daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota
- d. Daerah pengembangan ekonomi rakyat
- e. Daerah lokasi bencana alam
- f. Daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan
- g. Daerah diluar sekeliling transmigrasi
- h. Daerah penyangga daerah Taman Nasional
- i. Daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam

Adapun terdapat Tahapan-tahapan Pelaksanaan Prona.<sup>7</sup> yang diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Mikha.Ch.Kaunang., *Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. Jurnal Lex Crime, 5.No. 4 (2016), 68.

<sup>6</sup>Nanang Setyawan, "Penentuan Prioritas Lokasi Prona Program Magister Teknik Geodesi Dan Geomatika Bidang Pengutamaan Administrasi Pertanahan Studi Kasus, Kecamatan Purwanegara, And Kabupaten Banjarnegara " Institut Teknologi Bandung, (2008).14.

- a. Penyerahan DIPA
- b. Penetapan Lokasi
- c. Penyuluhan
- d. Pengumpulan Data (Alat Bukti/Alas Hak, Penetapan Peserta)
- e. Pengukuran dan Pemetaan
- f. Pengumuman
- g. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (Penetapan Hak
- h. Penerbitan sertipikat/Pembukuan Hak
- i. Penyerahan sertipikat

Pada kehidupan masyarakat pedesaan umumnya didominasi oleh sektor agraria khususnya, di daerah yang beriklim tropis dengan hampir setiap harinya mereka bekerja mengolah sumber daya alam berupa pertanian dan perkebunan. tak heran, jika masyarakat memiliki lahan perkebunan yang cukup luas dan lebar yang diperoleh dari hasil pemberian orang tua mereka dan dari nenek moyang mereka terdahulu. Sertifikasi pertanahan merupakan kegiatan pencatatan administratif tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah milik perseorangan atau bersama atau badan hukum

---

<sup>7</sup>Nanang Setyawan, “*Penentuan Prioritas Lokasi Prona Program Magister Teknik Geodesi Dan Geomatika Bidang Pengutamaan Administrasi Pertanahan Studi Kasus, Kecamatan Purwanegara, And Kabupaten Banjarnegara*” Institut Teknologi Bandung, (2008).16

yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan gambar ukuran dan batas-batas tanah tersebut.<sup>8</sup>

Pada lahan perkebunan masyarakat penulis menjumpai bahwa batas wilayah-nya memiliki patok batas sederhana, ujung-keujung tanah masyarakat hanya ditandai dengan satu tanaman atau jenis pohon tertentu sebagai alas batasnya. Sehingga, hal ini akan dikhawatirkan menimbulkan persoalan tanah kemudian hari, berupa bukti kepemilikan surat hak milik (SHM). Adanya sertifikat tersebut.

Pensertifikatan tanah secara massal melalui prona dilaksanakan untuk menciptakan kepastian hukum atas bidang tanah di Indonesia, sehingga dapat dipastikan pula hak-hak dan status yang berkenaan dengan kepemilikan tanah. Persoalan tanah menjadi perhatian pemerintah, kebijakan regulasi kepala daerah untuk mengatasi permasalahan agraria, melansir pemberitaan yang sedang terjadi terhadap penyelesaian hak-hak dan status yang kepemilikan tanah oleh masyarakat di kabupaten empat lawang.

Penegasan dari pemerintah terhadap penguasaan tanah milik masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (Ptls) atau program nasional (prona), hal ini sekretaris daerah kabupaten empat lawang dalam

---

<sup>8</sup>Noor Atikah, *Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, *Journal Notary Law*. 1, no. 3 (2022): 263–269

mengajak para warga untuk mengikuti program tersebut sebagai kepemilikan tanah yang sah.<sup>9</sup> (Rri.co.id).

Menurut kantor pertanahan kabupaten empat lawang, sebanyak 8167 bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) kepada masyarakat Empat Lawang secara gratis (Rakyatempatlawang.Disway.Id)<sup>10</sup>. Melansir juga dari (Kompas.com.2022) program nasional pertanahan pertama kali direalisasikan oleh Presiden republik indonesia jokowi guna distribusi sertifikat tanah di seluruh wilayah indonesia hal ini, namun hal ini terjadi penghambatan karena terdapat penangkapan kepala bpn kabupaten empat lawang atas dugaan gratifikasi tanah di kabupaten empat lawang<sup>11</sup>.

Sehingga dalam pengamatan awal penelitian ini, penulis melakukan Observasi Awal melalui wawancara singkat, dengan salah satu warga di desa kecamatan muara pinang.

Wawancara warga desa muara pinang bapak irawan<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Rian Apridhani Diah Anggraini, (2023) "*Sekda Empat Lawang Himbau Masyarakat Segera Buat Sertifikat Prona*," Diakses pada 13 maret 2025, dari; <https://www.rri.co.id/palembang/daerah/340113/sekda-empatlawang-himbau-masyarakat-segera-buat-sertifikat-prona>.

<sup>10</sup>Itdisway, "*Daftar Desa Di Empat Lawang Yang Terdaftar Ikut Program Sertifikat Prona*", Diakses pada 05 April 2023 <https://rakyatempatlawang.disway.id/read/641579/daftar-desa-di-empat-lawang-yang-terdaftar-ikut-program-sertifikat-prona-2023/45>.

<sup>11</sup>Robertus Belarminus Aji YK Putra, (2022) "*Curangi Program Jokowi, Kepala BPN Empat Lawang Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi Tanah*," KOMPAS.Com /Regional, Diakses pada 05 April 2023, dari; <https://regional.kompas.com/read/2022/02/26/114723178/curangi-program-jokowi-kepala-bpn-empat-lawang-jadi-tersangka-dugaan?page=all>.

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak irawan warga desa muara pinang

*“Ao, dulu pernah nenghar kabar o kalu ado program prona kesak bupati masok dibadah kami nih ujo, amo ditanyo ado nedo sertifikat o tanah nih, katek sertifikat o umo kami ni, jakdi kami kecik lah kebesak bekeluargo dienjok ngan bapang ngan ndong lah katek o nendio a sertifikat o nih, jadi kami piker kalu nankanya kuday nak nguhros o plo kalu mahal upah o, jadi malek uji bupati tadi, bakal ado jemo ngukhogh jakdi bpn, man anu galak nak muat sertifikat prona tanah nih, syarat o cuma ktp Tulah cuman lom keruan sampai mak ini hasil o pedio tanah kami nih, nah lah duo tahun udem program ini nih dibadah kami nih nunggu keno.”*

Artinya :

*Ya, dulu pernah mendengar akan adanya program Prona dari bupati, dilakukan di tempat kami, kalau ditanya ada tidaknya sertifikat tanah, sepertinya tidak ada sertifikat kebun kami ini, dari kami anak-anak sampai dewasa hingga bekeluarga diberi oleh bapak dan ibu memang tidak ada sertifikatnya, jadi kami berpikir kalau untuk mengurusnya akan mahal biaya-nya, sehingga dari sampai bupati tadi, bahwa akan ada petugas bpn untuk mengukur, katanya, yang berminat untuk mengikuti program sertifikasi prona tanah tersebut, syaratnya hanya menyertakan ktp, namun belum tahu hasilnya seperti apa, sudah 2 (tahun) ini kami menunggu hasilnya.”*  
*Ujar bapak Irawan*

Sehingga, dalam Observasi Awal yang penulis lakukan, penulis menemukan terdapat 6 (enam) warga yang mengalami Persoalan yang sama, diantaranya sebagai berikut;

No.	Nama	Alamat
1	Eep	Warga Desa Muara Pinang Baru, Kec. Muara Pinang, Kab, Empat lawang, Prov, Sumatera Selatan
2	Hardik	Warga Desa Niur, Kec. Muara Pinang, Kab, Empat lawang, Prov, Sumatera Selatan

3	Pawi	Warga Desa Muara Pinang Baru, Kec. Muara Pinang, Kab,Empat lawang,Prov,Sumatera Selatan
4	Ripai	Warga Desa Niur, Kec. Muara Pinang,Kab,Empat lawang,Prov,Sumatera Selatan m
5	Zan	Warga Desa Niur, Kec. Muara Pinang, Kab,Empat lawang, Prov.Sumatera selatan.

Pendistribusian sertifikat tanah wilayah sumatera selatan dilaksanakan sebanyak 130.000 telah dilakukan sertifikasi bidang pertanahan dengan capaian target 108%.<sup>13</sup> Hal ini tentunya, menjadi langkah penyelesaian konflik agraria. Penggunaan lahan perkebunan di kecamatan muara pinang menjadi mata pencaharian tetap dang pertanian dan perkebunan, hal ini didukung oleh iklim yang ideal berciri tropis menjadi hal yang sangat mendukung terhadap pengolahan sumber daya alam. tak heran, jika masyarakat yang memiliki lahan perkebunan yang cukup luas.

Pada tinjauan masalah mursalah yang peneliti kaji, adalah dengan membahas pandangan agama islam dalam menghadapi persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat. hal ini, tentunya membawa dampak bagi masyarakat terhadap implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona).

---

<sup>13</sup>Sumber Laporan Data BPN Kanwil Sumatera Selatan bulan Oktober, 2019

Maslahah mursalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu perbuatan yang menimbulkan kemaslahtan umat. atau yang dapat diartikan sesuatu yang baik dan buruk menurut akal selaras dengan tujuan syara melalui beberapa pertimbangan dalam mewujudkan kebaikan bagi manusia.

Sehingga, Jumbuh ulama sepakat menyatakan bahwa masalah mursalah secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penetapan hukum. Islam mengakui adanya hak milik seseorang (individu) maupun kelompok atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yaitu meliputi segala yang ada di bumi dan di langit yaitu termasuk tanah.<sup>14</sup>

Adapun firman Allah SWT yang berkaitan tentang Prona<sup>15</sup> Tanah dimaksudkan dalam Qs Hud Ayat: 61

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن  
إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِزُّوهُ  
ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

**Artinya :**

Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup>Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 4. no. 2 (2019): 170–92, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.

<sup>15</sup>Qs.Hud Ayat: 61 *Menciptakan Alam Beserta Isinya Atas Segala Sesuatu Yang Dia Kehendaki, Termasuk Dalam Mengolah Tanah Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Umat Manusia.*

mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)." Qs. Hud Ayat: 61

Dalam ayat-ayat tersebut Allah SWT menciptakan alam beserta isinya atas segala sesuatu yang dia kehendaki, makna menciptakan termasuk dalam mengolah tanah yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia.

Adapun terdapat juga dalam Hadits Riwayat Bukhari tentang pengolahan tanah.<sup>16</sup> sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya : "*Barangsiapa yang telah Menghidupkan Sebidang Tanah Mati, Maka Tanah Itu Adalah Hak Miliknya*" (Hr. Bukhari dan Abu Daud)

Sehingga, hal ini timbulnya pertentangan *Das Sein* dan *Das Sollen* antara norma hukum yang mengatur dan berlaku di masyarakat antara Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) dengan keadaan sebenarnya di kehidupan masyarakat dalam kepemilikan tanah yang sah. Sehingga, fokus penelitian yang dikaji adalah ketidakadaanya sertifikat hak milik (SHM)

---

<sup>16</sup> Herlinda, (2019) "Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam : *Hadits riwayat Bukhari,*" Tulisan Artikel Dari Universitas Brawijaya, Diakses pada Tanggal 05 April 2024, dikutip dalam link : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://muslimah.htm.com>.

terhadap lahan pertanahan masyarakat desa di kecamatan muara pinang.

Pada masa Rasulullah SAW dibolehkan dan bahkan diperintahkan untuk mengelola tanah yang mati dan terlantar untuk dimanfaatkan dan diolahnya menjadi lahan yang produktif sehingga dari pemanfaatan lahan mati tersebut standar umum kebutuhan materialnya bisa tercukupi. Dengan demikian, adalah orang yang memagari tanah mati bahwa memagari tanah sekaligus menghidupkannya adalah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Pernyataan Umar:

*“Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun”*

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang).

## **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi Penelitiannya agar tidak terlalu meluas hanya membahas “implementasi peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan

pertanahan nasional nomor 04 Tahun 2015 tentang program nasional (prona) tanah ditinjau dari masalah mursalah (studi kasus kecamatan muara pinang kabupaten empat lawang) hanya di beberapa desa, yang diantaranya meliputi: Desa Muara Pinang Baru, Lubuk Tanjung, Talang Baru, Sapa Panjang, Belimbing dan Batu Junggul

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (Prona) Tanah di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawang ?
2. Apakah Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Dapat Memenuhi Prinsip-Prinsip Masalah Mursalah di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat lawang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari Penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 tentang Program Nasional (Prona) Tanah di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang
2. Untuk mengetahui Prinsip-prinsip masalah mursalah pada peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 Tahun 2015 di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun Penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

- a. Hasil Penelitian yang dilakukan nantinya, diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam Penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang Penelitian yang penulis teliti.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir strata S1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten empat lawang dalam memberikan perlindungan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.

## **F. Tinjauan Kajian Terdahulu**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu landasan atau menjadi suatu acuan referensi didalam melakukan Penelitian yang membantu penulis untuk mengetahui berbagai macam permasalahan dan pendekatan yang ada didalam suatu penelitian yang dilakukan. Namun, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan analisis pokok pembahasan yang berbeda pada penelitian yang diteliti. Adapun diantaranya sebagai berikut ;

- a. Analisis pelaksanaan proyek operasi nasional agraria prona pada kantor badan pertanahan nasional tanjung balai karimun di kecamatan buru kabupaten karimun provinsi kepulauan riau, Skripsi M.Oulis eka Putra, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2020, yang menjelaskan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan program pensertifikatan Hak

atas Tanah secara gratis, Dengan diselenggarakannya program ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan kepastian Hukum serta tertib administrasi dalam bidang pertanahan.<sup>17</sup>

- b. Penerapan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) kabupaten ngada, Skripsi Muhamad Heriyanto Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa, Sertifikat tanah merupakan dokumen negara yang dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap hak seseorang atas tanah/lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah dan membentuk suatu peta lengkap dalam suatu wilayah.<sup>18</sup>
- c. Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju, Skripsi Munawir Arifin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Al

---

<sup>17</sup> M.Oulis eka Putra, *Analisis pelaksanaan proyek operasi nasional agraria prona pada kantor badan pertanahan nasional tanjung balai karimun di kecamatan buru kabupaten karimun provinsi kepulauan riau*. Skripsi: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2020).

<sup>18</sup> Muhamad Heriyanto, *Penerapan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) kabupaten ngada*. Skripsi: Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, (2022).

Asyariah Mandar, yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju belum berjalan dengan optimal disebabkan kurang proaktifnya masyarakat untuk datang langsung ke kantor pertanahan menayakan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan untuk mengurus akta tanah<sup>19</sup>.

- d. Implementasi Program Prona bagi Masyarakat Ekonomi Lemah, 2019, Jurnal dari Musleh Herry Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjelaskan bahwa, implementasi Penguatan Hak Atas Tanah Rakyat Melalui Akselerasi Program PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota pada dasarnya sudah dilakukan secara rutin tiap tahun. Adapun tahapan schedule implementatifnya melalui proses, persiapan, koordinasi/penetapan peserta PRONA, penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data, pengumuman, penetapan Hak Atas Tanah, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, dan penyerahan sertifikat.<sup>20</sup>
- e. Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota

---

<sup>19</sup>Munawir Arifin, Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar

<sup>20</sup> Musleh Herry, Implementasi Program Prona bagi Masyarakat Ekonomi Lemah. Jurnal: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,(2019)

Cirebon),2020 Jurnal dari Alnada Dewani dan Ana Silviana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang menjelaskan bahwa, implementasi Penguatan Hak Atas Tanah Rakyat Melalui Akselerasi Program PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota pada dasarnya sudah dilakukan secara rutin tiap tahun. Adapun tahapan schedule implementatifnya melalui proses, persiapan, koordinasi/penetapan peserta, penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data, sertipikat, dan penyerahan sertifikat. <sup>21</sup>

Sehingga, Penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan tema pembahasan yang sama dilakukan oleh Penulis terdahulu sebelumnya. Dari tahun 2019-2022 sebelumnya, namun, untuk menghindari kesamaan dengan Penelitian sebelumnya maka Penulis melakukan analisis pokok pembahasan yang berbeda pada Penelitian yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang).

---

<sup>21</sup> Alnada Dewani dan Ana Silviana, Implementasi Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon),2020. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Kota Semarang, Jawa Tengah,(2020)

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Implementasi**

Merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang akan menimbulkan dampak terhadap sesuatu yang menjelaskan tentang persoalan normatif yang bersumber pada ketidakjelasan speraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pakar ahli Muhammad Joni implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari law in book ke law in action.<sup>22</sup>

### **2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 2015**

Merupakan peraturan yang dibuat oleh menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala badan pertanahan nasional yang disetujui bersama DPR atas dasar usulan presiden dalam menjamin kepastian hukum surat hak milik tanah. Sehingga, sebagai dasar ini presiden menginginkan hilirisasi kemajuan dari desa ke kota. hal inilah, menteri agraria mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang permasalahan tanah yaitu Permen

---

<sup>22</sup>Rizky Hadiatullah, "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember," *BAB 2 Kajian Teori*, no. 1 (2016): 16–72, <http://repository.unmuhjember.ac.id/884/>.

Agraria Tata ruang/Kepala badan pertanahan nasional nomor 04 tahun 2015.<sup>23</sup>

Dasar hukum dari peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 Tahun 2015 tentang program nasional (prona) diatur dalam pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia.<sup>24</sup>

### **3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

Merupakan instansi pemerintah dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah di Indonesia yang bertugas dalam penyusunan, penetapan kebijakan bidang pertanahan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendaftaran dan survei lapangan, pengukuran, hingga penerbitan di bidang pertanahan. Penentuan batas tanah dilakukan oleh petugas badan pertanahan (BPN) dalam melakukan pengukuran dan pemetaan tanah secara terestrial atau fotogrametrik. Sehingga masyarakat

---

<sup>23</sup>Dian Juwita, "Efektivitas Program Prona Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pensertifikasian Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 10–11.

<sup>24</sup> Lihat pasal 19 undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

seluruhnya mentaati peraturan hukum dan norma yang ada serta sebagai perlindungan masyarakat atas hak kepemilikan tanah.<sup>25</sup>

#### **4. Prona ( Program Nasional )**

Merupakan kegiatan legalisasi aset dan administrasi dalam bidang pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peserta prona sendiri merupakan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah untuk dilakukan pengukuran oleh petugas bpn dengan biaya dibebankan pada APBN.<sup>26</sup>

#### **5. Tanah**

Merupakan campuran bagian-bagian batuan dengan material serta bahan organik lainnya yang hancur menjadi halus yang dapat membantu pertumbuhan tanaman permukaan bumi. Dalam hal ini, tanah yang dimaksud adalah tanah kebun masyarakat desa kecamatan muara pinang dalam hal penjaminan hak kepastian hukum dari kepemilikan tanah yang didasarkan pada pengukuran

---

<sup>25</sup> Loc.it.,1

<sup>26</sup>Lihat Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona)

tanah terstukur oleh bpn empat lawang sampai dengan penerbitan sertifikat tanah.<sup>27</sup>

## 6. Masalah Mursalah

Menurut lughat (fitologi) masalah mursalah. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab يُصْلِحُ -صَلَحَ menjadi صَلَاحًا atau مَصْلَحة yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan beberapa pertimbangan dalam mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal selaras dengan tujuan syara. Sehingga Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa masalah mursalah secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penetapan hukum. Islam mengakui adanya hak milik seseorang (individu) maupun kelompok atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yaitu meliputi segala yang ada di bumi dan di langit yaitu termasuk tanah.<sup>28</sup>

## H. Metode Penelitian

---

<sup>27</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* Jakarta: Djambatan,(2002), 20.

<sup>28</sup>Eva Nur Hopipah And Aah Tsamratul Fuadah, *Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin : Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan Dengan Keraguan, Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 3 no.2 (2023):86. Juga dapat diunduh.<https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34?/>

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode Penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses Penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan Penelitian yang akan dicapai. Untuk itu Penulis menggunakan metode-metode.<sup>29</sup> Sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu dengan menganalisis suatu penerapan peraturan perundang-undangan berlaku di kehidupan masyarakat yakni Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 Tahun 2015 tentang program nasional (prona) tanah. Penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif (Penelitian lapangan) dimana Penulis mencari tahu bagaimana penerapan dari sebuah peraturan yang telah diatur dengan keadaan yang sebenar-benarnya di masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam hal ini penulis mencari tahu bagaimana Implementasi peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 Tahun

---

<sup>28</sup>Dimas Assyakurrohim et al., *Metode Studi Kasus Dalam Penulisan Kualitatif*, Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer , no. 01 (2023): 7.

<sup>30</sup>Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika (2002) : 15.

2015 tentang program nasional (prona) tanah ditinjau dari masalah mursalah di kecamatan muara pinang, Kabupaten Empat Lawang.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberikan penggambaran atas fenomenologi terkait permasalahan yang sedang terjadi guna mendapatkan fakta sosial, melalui deskriptif analisis terhadap hak kepastian hukum dalam perkebunan warga kecamatan muara pinang berupa surat hak milik (SHM).

## **3. Obyek Penelitian**

Obyek Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari Masalah Mursalah. Permasalahan yang menjadi hal urgensi di kecamatan muara pinang yaitu terkait ketidakadaanya alas bukti hak kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, yang berpotensi terjadinya permasalahan hukum yang baru di kemudian hari. Hal yang telah dicanangkan oleh pemerintah berupa reforma agraria sebagai inventarisasi aset negara.<sup>31</sup>

## **4. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>31</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penulisan*, XII .Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2011): 34-35.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) yang melakukan telaah kasus yang terkait dengan hukum yang sedang dihadapi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menekankan pada fakta dan data yang akan diambil.<sup>32</sup> Sehingga, penulis akan mengadakan observasi wawancara lapangan pada tempat yang diteliti, dalam Penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang dimana bertitik fokus mengkaji peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 Tahun 2015 tentang program nasional (prona) tanah. serta menggunakan juga, pendekatan Fiqh (Fiqh Approach) yang melihat suatu peraturan memiliki dampak terhadap kemashlatan umat manusia

## **5. Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah suatu Penelitian diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara. wawancara sendiri adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan Penelitian

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*, Bandung: Sinar Utama (2015):133.

kepada responder.<sup>33</sup> Sehingga, Penulis nantinya akan melibatkan para pihak yang terlibat diantaranya :

- 1) Kepala BPN Kabupaten Empat Lawang
- 2) Camat Muara Pinang
- 3) Kepala Desa
- 4) Masyarakat

b. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang didapatkan dari sumber referensi lainya seperti jurnal, skripsi, yurisprudensi, dan hasil Penelitian yang relevan dengan tema Penelitian penulis.

c. Data tersier

Sumber tersier yaitu bahan yang membantu dalam memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait terhadap sumber primer dan sumber sekunder seperti miaalnya; kamus hukum, blog hukum, encyclopedia, dan lain sebagainya.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Merupakan suatu teknik dalam mencari dan mengumpulkan data yang telah diperoleh yang kemudian nantinya akan dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Amiruddin, "Pengantar Metode Penulisan Hukum (PT.Raja Grafindo Persada Bandung: Sinar Utama,2006),30

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu informasi dalam Penelitian pada kegiatan tanya jawab kepada responden (narasumber) dengan menggunakan cara verbatim, dari seluruh hasil wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian melalui key person. Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Pegawai kantor badan pertanahan nasional kabupaten empat lawang, pegawai kantor camat muara pinang, kepala desa di kecamatan muara pinang dan beberapa masyarakat guna memperoleh informasi. Peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling*. *Snowball Sampling* merupakan teknik pengambilan sample dimana peneliti merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan.

No	Nama	Jabatan
1	Putra Pala Bimo S.H.,S.L.P	Kasubag Tata Usaha BPN Kabupaten Empat Lawang
2	Dirju Purnama S.H	Kasubagg Perencanaan BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang

3	Riza ,SE.M.E	Kasi Pemerintahan kantor camat muara pinang
4	Mery Jailani ,SE.M.E	Sekretaris Camat muara pinang
5	Usman Amd.keb	Kepala Desa Muara Pinang Baru
6	Jimi Praka	Kepala Desa Belimbing
7	Leni Ekayuni S.Pd	Kepala Desa Batu Junggul
8	Parida S.E	Kepala Desa Talang Baru
9	Iwan Sanusi	Kepala Desa Lubuk Tanjung
10	Malik	Masyarakat
11	Anis	Masyarakat
12	Hermi Ep	Masyarakat
13	les yen	Masyarakat
14	Irawan	Masyarakat

b. Dokumentasi

Merupakan pendokumentasian pada Penelitian yang dilakukan berupa Foto keadaan tanah perkebunan di kecamatan muara pinang, Foto keadaan desa dan para narasumber yang terlibat dalam Penelitian ini, sehingga menjadi data penguat wawancara dalam Penelitian kualitatif.

**7. Teknik Analisis Data**

Dalam Penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yang merupakan metode yang digunakan dalam memperoleh gambaran atau pemahaman terhadap pendeskriptifan, dan analisis

dari permasalahan didapat. Sehingga nantinya pada Penelitian ini akan mengelolah data yang telah diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan.<sup>34</sup> Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. langkah yang digunakan dalam analisis data.<sup>35</sup> adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Dalam tahap ini proses pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan, seperti rakaman MP3, field note (catatan lapangan), dan observasi selama berada dilokasi penelitian. Tahap selanjutnya, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil pengamatan lainnya akan dituliskan lebih teratur dan sistematis. Hal ini untuk memudahkan penulis membaca dan mencermati data secara keseluruhan. Selain itu, juga memudahkan proses selanjutnya, yakni pengkategorisasian data dalam bentuk lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian. selanjutnya, penulis akan melakukan proses triangulasi (check and recheck) informasi antara satu sumber dengan sumber lainnya.

---

<sup>34</sup> Donal Ary.et.al,” *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah*“(Surabaya: Usaha Nasional Grafika,1982), 415

<sup>35</sup> M.Oulis eka Putra, *Analisis pelaksanaan proyek operasi nasional agraria prona pada kantor badan pertanahan nasional tanjung balai karimun di kecamatan buru kabupaten karimun provinsi kepulauan riau*. Skripsi: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, (2020). 50-51

Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan (validity) data.

## 2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan, dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan analisis secara mendalam terhadap data yang telah direduksi dan dikategorisasikan.

## 3. Penyimpulan Akhir

Dari proses pengumpulan data sebagaimana kebutuhan dalam penelitian ini dan masih menjadi kesimpulan sementara, selanjutnya akan dicermati dan dikomentari oleh penulis untuk mendeskripsikan serta menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Umum Tentang Implementasi

##### 1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi, menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus tersebut, to implement berarti (mengimplementasikan) berarti *To Provide The Means For Carrying Out* berarti (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to berarti (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).<sup>36</sup> Sedangkan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi memiliki makna sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.<sup>37</sup>

Menurut Syauckani (2006:295) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat

---

<sup>36</sup> Hadiatullah, "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember."

<sup>37</sup> Wahidmurni, "Implementasi Pasal 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang. Penyelenggaraan Perlindungan Anak" (Uin fatmawati sukarno Bengkulu, 2017), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2720/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjwk4Te24iMAxWrumMGHfb8GlcQFnoECDAQAQ&usq=AOvVaw007eLETB1b4JfLDDgocopH>.

sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan dan penetapan kebijakan tersebut. Ketiga, sebagai penghantar kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat<sup>38</sup>.

Sedangkan, menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (2002) menuliskan makna implementasi adalah sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Hal ini berkaitan tentang suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.<sup>39</sup> Kemudian, pada pendapat lain mereka juga mengatakan bahwa Implementasi adalah sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian timbulnya penerapan.

---

<sup>38</sup>Luc Vinet and Alexei Zhedanov, "Implementasi Pada Pnm Mandiri Desa," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 18, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

<sup>39</sup>Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (2002), 70.

Adapun teori Implementasi menurut Jones,<sup>40</sup> yakni:

*“Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya.*

Implementasi dalam segi politik sebagai proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, dari kemudian menjadi bentuk administratif melalui tahapan pengesahan undang-undang. Kebijakan inilah, dianggap sebagai tindakan yang baik dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, pejabat maupun swasta guna mencapai tujuan yang diinginkan, dalam menyusun sebuah kebijakan yang telah dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan program yang sudah diciptakan.<sup>41</sup>

Dalam konteks politik, Hanifah Harsono juga memberikan pengertian menurutnya, implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni dari kebijakan politik kemudian menjadi dalam bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan

---

<sup>40</sup> Yosua A, Florence Daicy, and Salmin Dengo, “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 79 (2019): 1–8.

<sup>41</sup> M.Si Joko Pramono. S. Sos., 2020 *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*, ed. M.Pd Dr. Sutoyo, 1 st ed. 1 (Surakarta: Percetakan Kurnia, 2020), [https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5\\_Joko-Pramono\\_Implementasi-....pdf](https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf).

untuk menyempurnakan sebuah program yang sudah diciptakan.

## 2. Implementasi Menurut Para Ahli

Adapun menurut para Ahli, diantaranya sebagai berikut :

### a. Pressman dan Wildavsky

Pressman dan Wildavsky mendefinisikan implementasi adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang.<sup>42</sup>

### b. Guntur Setiawan

Guntur Setiawan mendefinisikan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi, tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>43</sup>

### c. Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurutnya, konsep implementasi adalah suatu pemahaman yang terjadi setelah penyusunan rencana

---

<sup>42</sup>Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky. " *Teori Implementasi* " Edisi ke-3, (1984). 11 <https://www.amazon.com/Implementation-Expectations-Washington-Programs-Foundation/dp/0520053311> Diakses Pada 06 Juli 2025.

<sup>43</sup> Putri Mustabsirah, "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan" (Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2021)14, Diakses dari [Http://Repository.Uma.Ac.Id:8081/Bitstream/123456789/16098/1/Putri Mustabsirah - Fulltext.Pdf](Http://Repository.Uma.Ac.Id:8081/Bitstream/123456789/16098/1/Putri%20Mustabsirah%20-%20Fulltext.Pdf).

yang menjadi fokus implementasi terhadap kebijakan rancangan dari pemerintah.<sup>44</sup>

d. Purwanto dan Sulistyastuti

Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan bahwa implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan kebijakan) kepada kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.<sup>45</sup>

### 3. Tujuan Implementasi

Adapun Implementasi memiliki beberapa tujuan<sup>46</sup> diantaranya sebagai berikut:

- a. Menciptakan rancangan dengan tetap menganalisa dan meneliti.

Dalam hakikatnya, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Dalam Proses ini, diperlukan sistem yang bekerja dengan tepat.

- b. Membuat uji coba untuk peraturan yang berguna untuk semua pihak
- c. menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang telah disusun agar bisa berwujud secara nyata

---

<sup>44</sup> Guntur Setiawan, *"Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan"* Jakarta: Rajawali Pers, (2004), 37

<sup>45</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik : "Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia"*(2015) . 27

<sup>46</sup> Kantaprawira Rusadi., *"Politik Internasional Konsep dan Teori"*. Bandung:Erlangga (2023). 16.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi**

Dalam hal proses implementasi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi,<sup>47</sup>diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Sumber Daya**

Memilih sumber daya yang tepat dan baik dalam menguraikan suatu kebutuhan, cenderung akan dapat menentukan keberhasilan dari implementasi tersebut.

##### **2. Analisis Resiko**

Kemampuan dalam menganalisis resiko dalam mengidentifikasi potensi masalah. Sehingga, apabila kebijakan rencana gagal dapat memilih cara lainya.

##### **3. Sasaran Target**

Implementasi menyasar target yang menjadi tujuan capaian dalam melakukan suatu menentukan kebijakan rencana. Sehingga, dibutuhkan pemahaman yang baik dalam mfaktor keberhasilan sebuah implementasi.

#### **5. Contoh Implementasi**

Adapun berikut ini beberapa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut ;

---

<sup>47</sup> Lailiyah, Risma A, Destya Rahmadani, dan Diah Ayu Rahmadani. 2021. "Implementasi NilaiNilai Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya untuk Membangun Karakter Bangsa di Era Generasi 5.0", <https://mahasiswaindonesia.id/implementasi-nilai-nilai-pancasiladalam-bidang-sosial-budaya-untuk-membangun-karakter-bangsa-di-era-generasi-5-0//> Diakses pada 04 Juli 2025 pukul 22.25

- a. Strategi guru menerapkan nilai Nasionalisme pada siswa-siswinya.
- b. Upaya orang tua dalam mengajarkan tata krama terhadap anak-anaknya.
- c. langkah legal Officer menerapkan ilmu hukum yang dipelajarinya saat perkuliahan.
- d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pemerintah dalam perencanaan pengelolaan sumber daya.

## **6. Implementasi Pada Rumpun Bidang**

Adapun berikut ini beberapa implementasi dalam rumpun bidang.<sup>48</sup> sebagai berikut ;

### **1. Implementasi Bidang Politik**

Implementasi dalam bidang ilmu politik mengacu pada pelaksanaan kebijakan publik yang dipengaruhi oleh beragam factor, yang diantaranya; kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta hubungan internasional dalam perjanjian.

---

<sup>48</sup> Novia Winda, "Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 1, no. 1 (2016): 16, <https://doi.org/10.33654/sti.v1i1.343>

## 2. Implementasi Bidang Sosial

Implementasi dalam bidang sosial mengacu aktivitas tertentu yang dibuat untuk mempraktikkan program dengan dimensi yang sudah diketahui, yang dilaksanakan secara rinci sehingga pengamatan dapat mendeteksi keberadaan dari aktivitas tersebut.

## 3. Implementasi Bidang Teknologi Dan Informasi

Implementasi dalam teknologi informasi mengacu pada proses untuk membimbing seseorang dari pembelian hingga penggunaan software atau hardware yang dimilikinya.

### **B. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 2015**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Negara hukum salah satu prinsipnya yaitu adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum, yang berisi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan memberikan jaminan serta perlindungan atas hak-hak warga negara sesuai ketentuan UUD 1945, disamping kedudukan yuridis yang sangat tinggi, mendasar

juga mempunyai nilai filosofis dan nilai politis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>49</sup>

Segala kebijakan para penyelenggara negara di bidang ekonomi dan pertanian termasuk segala cabang produksi dan pengelolaan bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung dalamnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Landasan hukum penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa: “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat”.<sup>50</sup>

Secara konsideran berlakunya UU Nomor 59 Tahun 1960 tentang agraria pada perubahan pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang tujuannya adalah; (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, (2) Untuk menyediakan informasi kepada

---

<sup>49</sup>Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia,” Hukumonline.Com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>.

<sup>50</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” Pub. L. No. 5, Lembaran Negara Republik Indonesia No 104 Tahun 1960 (1960), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, (3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.<sup>51</sup>

Sehingga, turunnya pada peraturan menteri No.04 Tahun 2015 tentang Program Nasional Pertanahan. Pelaksanaan Program nasional (prona) yang diperuntukan kepada masyarakat tergolong ekonomi lemah untuk dilakukan pengukuran oleh petugas bpn dengan biaya dibebankan dalam APBN di wilayah kabupaten/kota. Hilirisasi kemajuan di bidang pertanahan dari desa hingga ke kota sebagai program dan regulasi menteri agraria di dalam membuat peraturan yang mengatur tentang penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan. Peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 04 tahun 2015 merupakan peraturan yang dibentuk oleh menteri agraria dan tata ruang atas persetujuan DPR-RI atas dasar usulan presiden dalam menjamin kepastian hukum surat hak milik tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

---

<sup>51</sup> Uosfiel Sadpri Pansariang, "PROSES DAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA," *Lex Privatum* II, no. 3 (2014): 33, file:///C:/Users/wawan/Downloads/jak\_lexprivatum,+4.+Juosfiel.+S+Pansariang\_MENTAH.pdf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria<sup>52</sup>

### **1. Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR)**

Badan Pertanahan Nasional merupakan instansi pemerintah dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah di Indonesia yang bertugas dalam penyusunan, penetapan kebijakan bidang pertanahan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pendaftaran dan survei lapangan, pengukuran, hingga penerbitan di bidang pertanahan. Dalam penentuan batas tanah dilakukan oleh petugas badan pertanahan nasional (BPN) guna melakukan pengukuran dan pemetaan tanah secara terestrial atau fotogrametrik. Sehingga, masyarakat seluruhnya dapat mentaati peraturan hukum dan norma yang ada serta sebagai perlindungan masyarakat atas hak kepemilikan tanah.<sup>53</sup>

BPN dibawah kementerian Agraria dan tata ruang ditempatkan pada setiap kantor wilayah Kabupaten dan Kota di Negara ini memiliki tugas dan fungsi sebagaimana telah dikonsepskan dalam PKBPN Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan, pada dasarnya telah mengimplementasikan

---

<sup>52</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, I. Edisi Revisi Jakarta: Djambatan (1999)

<sup>53</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

program prona yang telah diputuskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis<sup>54</sup>.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional, tugas Badan Pertanahan Nasional adalah untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, yang meliputi: (a) Pengaturan penggunaan, pengurusan dan pemilikan tanah; (b) Pengurusan hak-hak tanah; (c) Pengukuran dan Pendaftaran Tanah; (d) Dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan.<sup>55</sup> Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pertama, tercantum dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- (a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
- (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

---

<sup>54</sup> Musleh Herry, "Implementasi Program Prona Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012): 191, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2987>.

<sup>55</sup> "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional," Pub. L. No. 26, 2 (1988).

Kedua, pendaftaran tanah yang diselenggarakan dengan keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya. Ketiga, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.<sup>56</sup>

Kewenangan BPN/ATR juga di atur didalam Pasal 11 Point (c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 11 Tahun 2016.<sup>57</sup> menyebutkan bahwa;

*“Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, menteri atau kepala kantor wilayah bpn sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah”*

Kewenangan Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

---

<sup>56</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>57</sup>Lihat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ And Kepala Badan Pertanahan Nasional, “Penyelesaian Kasus Pertanahan,” Pub. L. No. 11, 11 (2016), File:///C:/Users/Wawan/Downloads/Permen No 11 Tahun 2016\_Kasus Pertanahan.Pdf.

penumpukan atau paling tidak dapat di minimalisir perkara yang masuk di pengadilan. kewenangan Kementrian ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian konflik atau sengketa diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Pemen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Bentuk kewenangan BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu dapat berupa kewenangan atribusi dan kewenangan pendelegasian. Kewenangan berupa cacat adminitrasi yang ditujukan kepada Kepala engaslaKantor BPN Wilayah dalam melakukan pembatalan sertifikat yang mtumpang tindih.

Adapun Konsideran dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 2015 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ).
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, yang berlaku mulai tanggal 15 Agustus 1981.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2000, tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.
- 6) Keputusan Presiden Nomor. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan.
- 7) Keputusan Kepala BPN Nomor. 22 Tahun 2003, tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Wewenang Pemerintah di bidang Pertanahan.
- 8) Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 9) Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perjanjian Kerja.
- 10) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 3 Tahun 2005.
- 11) Surat Kepala BPN tanggal 17 Juni 2004 No. 600-1548 Tentang Pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perjanjian Kerja

## **2. Asas- Asas Kewenangan Badan Pertanahan Nasional**

Pada pelaksanaan Pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, maka terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berdasarkan asas-asas,<sup>58</sup> sebagai berikut :

### **a. Sederhana**

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah

### **b. Aman**

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara cermat dan teliti sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri

### **c. Terjangkau**

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah, pelayanan yang diberikan rangka penyelenggaraan terhadap pendaftaran tanah harus bisa dijangkau oleh para pihak yang memerlukan.

---

<sup>58</sup>Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Asas-asas Pendaftaran Tanah

d. Mutakhir

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang baru (mutakhir).

e. Terbuka

Asas terbuka dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

### 3. Sistem Pendaftaran Tanah

Adapun menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terdapat dua macam sistem pendaftaran tanah, diantaranya sebagai berikut :

a. Sistem Pendaftaran Akta (*Registration of deeds*)

Akta merupakan sumber data yuridis, karena akta lah yang di daftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT), Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat pasif karena ia tidak melakukan pengujian atas kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftarkan.

b. Sistem Pendaftaran Hak (*Registration of Titles*)

Sistem pendaftaran hak adalah hak yang di ciptakan serta perubahan-perubahan yang terjadi kemudian dan Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat aktif karena Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) harus melakukan

pengujia kebenaran data yang dimuat dalam akta yang yang di daftarkan.

## **C. Program Nasional (Prona) Tanah**

### **1. Pengertian Prona Tanah**

Kebijakan yang di keluarkan pemerintah indonesia salah satunya dengan mengeluarkan Program Pensertipikatan Tanah secara massal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang pelaksanaanya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada dasarnya pelaksanaan program Prona melalui tahapan Persiapan, Koordinasi/Penetapan, Penyuluhan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengumuman Penetapan Hak Atas Tanah, Penerbitan Sertipikat, hingga Penyerahan Sertifikat.<sup>59</sup> Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan memperhatikan prinsip kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang berkeadilan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan.

Prona merupakan kebijakan nasional dang pertanahan yang bermaksud memberikan jaminan

---

<sup>59</sup>Buku 1 Rencana Strategis BPN-RI Tahun (2007-2009). 12

kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan *land reform* dan sebagai bentuk penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan secara tuntas dengan biaya yang murah.

Sistem prona dibangun oleh Pemerintah yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ATR BPN yang didasari juga dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, yaitu melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 UUPA yang menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia. Pelaksanaan proyek prona dimaksudkan adalah untuk keadilan dan pemerataan terhadap kepemilikan atau pemegang hak atas tanah tersebut, terhadap kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran tanah di Indonesia pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA adalah sistem negative yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun, upaya percepatan pendaftaran tanah melalui BPN di wilayah kabupaten atau

kota dalam mengimplementasikan program cepat penyelesaian pendaftaran tanah pertama kali atau yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sering kali, terkendala oleh beberapa aspek yaitu: aspek masyarakat sebagai peserta prona, aspek petugas dan aspek keuangan pembiayaan program prona. Dengan adanya sertifikat tanah tersebut, diharapkan dapat dikelola dan digarap dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup dan memastikan hak dan perlindungan kepemilikan tanah bagi masyarakat.<sup>60</sup>

Menurut Chomzah (2003:25) mendefinisikan sertifikat tanah, merupakan tanda bukti atau alat pembuktian mengenai kepemilikan atas tanah yang diberupa surat/barang bernilai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak atas pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat tanah tanah yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik terkait suatu objek pendaftaran tanah yang memiliki hak yang meliputi letak tanah, batas tanah, luas

---

<sup>60</sup> Alnada Dewani1, Ana Silviana, *Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA Dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon)* Jurnal : NOTARIUS.17.No.2 (2024)

tanah dan bangunan/tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan, surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah yang di dalamnya terdapat bentuk peta dan uraiannya.

## **2. Tahapan - Tahapan Pelaksanaan Program Nasional (Prona)**

Adapun Tahapan-tahapan Pelaksanaan Prona Tanah<sup>61</sup>, diantaranya sebagai berikut :

### **a. Persiapan**

Program Nasional merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dengan subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah secara massal, dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah. Tahap persiapan dimulai dengan penetapan lokasi pronas. acuan yang digunakan untuk melakukan penetapan lokasi pronas adalah berdasarkan kriteria desa yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten dan Kota. Untuk Kabupaten dan Kota sendiri terdapat 4 kriteria, yaitu terdiri dari kartu biru, hijau, kuning dan merah.

---

<sup>61</sup>Lihat Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 2015

#### **b. Koordinasi/Penetapan Peserta Prona**

Penetapan peserta Prona dapat dilakukan dengan cara Diusulkan dari desa melalui Kepala Desa untuk golongan ekonomi lemah sampai menengah dan ditetapkan dalam surat keputusan oleh Kepala Kantor wilayah kerja Pertanahan Kabupaten dan Kota tersebut. peserta Prona mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti program Prona yang terdiri dari

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Kutipan *Letter C*.
- 3) Bukti jual beli (bila tanah diperoleh dari jual beli).
- 4) Akta PPAT (bila tanah diperjual-belikan di hadapan PPAT).

#### **c. Pengukuran Peserta Prona**

Dalam pelaksanaan proyek Prona, pemerintah memberikan upaya dan partisipasinya kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, untuk melakukan sertifikasi atas tanahnya dalam membantu menyelesaikan sengketa pertanahan yang bersifat strategis. Pensertifikatan secara massal massal melalui Prona dilaksanakan untuk menciptakan kepastian hukum atas bidang tanah di Indonesia. Pentingnya, sertifikat hak atas tanah sebagai perlindungan hukum bagi pemilik tanah.

d. **Penyuluhan Prona**

Penyuluhan Prona Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten dan Kota dilakukan dalam memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, subjek dan objek kegiatan prona, hak dan kewajiban peserta prona yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan prona dilakukan juga melalui sosialisasi kepada masyarakat desa calon peserta program prona dengan menyebarkan informasi mengenai prona.

Adapun tujuan penyuluhann tersebut untuk memberitahukan kepada Tanah /Kuasanya/Pihak berkepentingan bahwa diselenggarakan-nya kegiatan Prona.

e. **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan oleh petugas yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala kantor. Tugasnya adalah menerima permohonan hak yang dilampiri alasan berupa surat tanah,bukti perolehan tanah, izin rekomendasi, dan meneliti berkas perlengkapan tanah. Disamping pengumpulan data, pemeriksaan tanah juga perlu dilakukan setelah berkas-berkas lengkap, kemudian berkas tersebut didaftarkan

di loket penerimaan dan selanjutnya diserahkan ke tim panitia pemeriksaan tanah.

f. **Pemeriksaan Tanah**

Pemeriksaan tanah adalah tahapan untuk meneliti kebenaran dan kesesuaian antara data administrasi (surat-surat kelengkapan berkas permohonan) dengan data fisik (kondisi nyata bidang tanah yang dimohon pemohon di lapangan) serta hubungan hukum antara pemohon dengan tanah. pemeriksaan tanah yang dihadiri oleh seluruh panitia dan pejabat desa/ keluruahan.

g. **Pengumuman**

Kepala seksi hak atas tanah akan mengumumkan tanah-tanah yang berkasnya telah lengkap, meliputi: (1) Nama pemilik tanah; (2) Nomor Induk Bidang, dan (3) Luas tanah hasilpengukuran. Tujuan diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik (berupa bidang tanah pemohon) dan data yuridis (orang dan bukti perolehan tanah) dalam rangka untuk penetapan hak atas nama pemohon/ peserta prona.

#### **h. Penetapan**

Penetapan hak atas tanah dilakukan untuk: (1) Bagi tanah milik adat yang memiliki surat lengkap dan memenuhi persyaratan, maka penetapan hak atas tanahnya dilakukan melalui proses konversi; (2) Bagi tanah milik adat yang tidak memiliki bukti, syarat-syaratnya tidak lengkap/meragukan, maka penetapan hak atas tanahnya dilakukan melalui pengakuan hak. Dalam proses keputusan pemberian hak atas tanah, pihak yang bertanggung jawab adalah kepala kantor pertanahan kabupaten dan kota serta kepala seksi hak atas tanah

#### **i. Pembukuan**

Hak atas tanah dan tanah waqaf didaftarkan dengan membukukan kedalam buku tanah yang di dalamnya memuat data yuridis dan data fisik tanah yang bersangkutan. Pembukuan hak terdapat Surat pencacatan surat ukur sebagai bukti hak pemegang hak dan bidang tanahnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 29 ayat 2

#### **j. Penerbitan Sertifikat**

Risalah Panitia A yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota bersama-sama dengan berkas data fisik dan data yuridis yang telah dilengkapi oleh pemohon di daftarkan melalui Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan

Informasi. Buku tanah (yang memuat data yuridis) dan surat ukur (yang memuat data fisik) yang kemudian dijadikan satu, buku tersebut dinamakan sertipikat. Sertipikat tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota

k. **Penyerahan Sertifikat**

Sertifikat tanah yang sudah ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota kemudian diserahkan kepada pemegang hak tanah/kuasanya. Penyerahan tersebut dilaksanakan oleh kepala kantor pertanahan yang berkoordinir dengan pemerintah desa/kelurahan tempat lokasi tanah. pencatatan sertifikat prona dituangkan ke dalam berita acara serah terima sertifikat.

**3. Jenis-jenis Kegiatan Prona**

Menurut (Sutedi 2014:75) terdapat pengolongan jenis Pona yang dapat diberikan sertifikat tanah<sup>62</sup> :

1). Tanah Permukiman

Merupakan tanah yang memiliki Luasnya maksimum 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di daerah pedesaan, dengan dikuasai langsung oleh pemiliknya sesuai tempat tinggal di kecamatan letak tanah.

---

<sup>62</sup>Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* , Sinar Grafika, Jakarta. (2014):75.

## 2). Tanah Pertanian

Yakni Tanah yang dimiliki/dikuasai luasnya maksimum 1-2 ha yang terletak di pedesaan hingga perkotaan, sebagai tanah lahan produksi perkebunan. Sehingga, Peserta Prona dapat melakukan permohonan pendaftaran tanahnya pada kantor Desa atau Lurah setempat.

Menurut (Sutedi 2014:73) terdapat hal-hal tertentu yang dapat dilakukan pensertifikatan, yakni sebagai berikut :

- 1) Pemberian hak dalam rangka redistribusi atas tanah negara yang menjadi objek land reform
- 2) Pemberian hak tanah atas Tanah Negara, baik secara perorangan, maupun secara kolektif
- 3) Pengakuan/penegasan hak tanah atas Tanah Adat, baik secara perorangan maupun kolektif
- 4) Konversi atas Tanah Adat, dan hak atas Tanah Barat.

## 4. Tujuan Prona Tanah

Adapun tujuan dari legalisasi pertanahan, adalah untuk tercapainya Catur Tertib Pertanahan<sup>63</sup>, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Tertib Hukum Pertanahan

---

<sup>63</sup>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Operasi Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Bertujuan agar setiap tanah mempunyai sertifikat, sehingga tanah tersebut mempunyai kepastian hukum maupun hak yang kuat. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa peraturan hukum pertanahan sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya sertifikat tanah, diharapkan sengketa-sengketa pertanahan dapat dihindari.

b. Tertib Administrasi Pertanahan

Adalah bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan Kantor Pertanahan kepada masyarakat dengan cara yang cepat, mudah dan biaya yang murah bagi permohonan hak atas tanah.

c. Tertib Penggunaan Tanah

Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penggunaan tanah secara berencana, sehingga dapat diperoleh pemanfaatan tanah secara optimal, keseimbangan antara berbagai keperluan dan bersifat selamanya. Dengan demikian penggunaan tanah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak.

d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Hal ini banyak terjadi orang atau badan hukum yang menguasai tanah tanpa berusaha untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan. Sedangkan, dalam Pasal 15 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

sudah dinyatakan secara tegas bahwa memelihara kesuburan, mencegah kerusakan.

## **5. Sasaran dari pelaksanaan Prona**

Adapun sasaran dari pelaksanaan Prona, sebagai berikut :

- a. Subyek Prona adalah pemilik tanah perseorangan yang termasuk golongan ekonomi lemah dan masih mampu membayar biaya administrasi.
- b. Obyek Prona adalah pendaftaran tanah pertamakali terhadap bidang-bidang tanah yang belum terdaftar.
- c. Obyek Prona adalah tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 ha, atau tanah non pertanian yang luasnya kurang dari 2000 meter persegi.

## **D. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Secara etimologi kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab **صَلَحَ - يُصَلِّحُ** menjadi **مَصْلُحًا** atau **مَصْلَحَةً** yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. masalah adalah Sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara. menurut al-gazali tujuan syara masalah mursalah diantaranya; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta. apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menolak segala bentuk kemudharatan.

Menurut jumbuh ulama masalah mursalah secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penetapan hukum. islam mengakui adanya hak milik seseorang (individu) maupun kelompok atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yaitu meliputi segala yang ada di bumi dan di langit yaitu termasuk tanah. salah satu tokoh yang paling banyak membahas dan mengkaji mashlahah mursalah adalah imam al-ghazali (450-505), menurutnya masalah dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu daruriyyah, qathiyyah dan kulliyah.

Maslahah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah hukum islam kontemporer yang terkandung pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (maqasid al-syari'ah), yaitu pemeliharaan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Dan Harta. Pada hakikatnya perintah atau larangan mendatangkan manfaat ataukah mendatangkan mudarat terhadap manusia secara langsung maupun tidak langsung, namun dapat dirasakan manfaatnya. seorang kepala negara dan semua tindakannya yang tidak bertentangan dengan hukum islam walaupun orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara selama ia mampu menjaga

stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi dan disegani oleh semua rakyatnya. Oleh sebab-nya, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana ditentukan dalam ajaran islam.

Pada hakikatnya perintah atau semua larangan mendatangkan manfaat atautkah mendatangkan mudarat terhadap manusia secara langsung maupun tidak langsung, dapat dirasakan manfaatnya saat itu atautkah dirasakan setelahnya. Hukum syara berdasarkan para ulama dan mujtahid berusaha keras didalam menyelesaikan persoalan yang tidak ada nash didalam al-qur'an dan al-sunnah dengan beberapa metode yang telah ditunjukkan oleh para sahabat dan tabiin, serta mengembangkan metode menjadi mazhab tertentu. Ketetapan Allah Swt didasari mengandung kemaslahatan, ketentuan hukum dalam bentuk perintah dan larangan. sebaliknya, hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum islam disebut *Mafsadat*, oleh karena itu, upaya menolak dan menghindarkannya disebut *Maslahah*.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Nur Asiah Fuadah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum , 18. no.1. Juli (2020):118-128.

## 2. Dasar Hukum Maşlahah Mursalah

### a. Al-Qur'an

Adapun Maşlahah mursalah dalam pelaksanaan Prona, terdapat dalam Al-Qur'an, berikut :

وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ  
إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا  
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

**Artinya :**

Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)." Qs.Hud Ayat: 61

### b. Hadist

Adapun Maşlahah mursalah dalam pelaksanaan Prona, terdapat dalam Hadits, berikut :

1. Hadist Bukhari

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

**Artinya :**

*“Barangsiapa yang telah Menghidupkan  
Sebidang Tanah Mati, Maka Tanah Itu Adalah  
Hak Miliknya” (Hr.Bukhari)*

2. Khalifah Umar bin Khath

Terdapat dalam kitab Al-Kharaj, karangan  
Abu Yusuf, saat Khalifah Umar bin Khaththab  
berbicara di atas mimbar

مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُخْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

Artinya :

*“Barangsiapa menghidupkan tanah mati,  
maka tanah itu menjadi miliknya. Dan orang yang  
melakukan tahjir tidak mempunyai hak lagi atas  
tanahnya setelah tiga tahun (tanah itu terlantar).”  
(Disebut oleh Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj.*

**c. Ijma**

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya  
yang berjudul *“Ushul Fiqh”* diterangkan bahwa  
kemaslahatan umat manusia bersifat aktual dan tidak  
ada ujungnya. didalam Masalah mursalah dalam  
pelaksanaan Prona, terdapat dalam Al-Qur’an, berikut  
Oleh karena itu, jika tidak ada syariah yang berdasar  
kemaslahatan manusia dengan maslahat baru akan  
terus-menerus berkembang pembentukan hukumnya.

namun, masalahnya akan selalu mendapat pengakuan pembentukan hukum.<sup>65</sup>

### **3. Kajian masalah mursalah**

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi berhasil merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu: hifdz ad-din (pemeliharaan agama), hifdz an-nafs (pemeliharaan jiwa), hifdz al' aql (menjaga akal), hifdz an-nasb (menjaga asal usul) dan hifdz al-maal (menjaga harta) Sedangkan, Hamka Haq dalam bukunya “Filsafat Ushul Fiqh” berpendapat bahwa ada 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'ah diantaranya: memelihara agama, memelihara jamaah, memelihara jiwa pemeliharaan akal pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Al-maslahah al-mursalah adalah hukum yang merupakan tambahan dari hukum umum syariah. Ini menyangkut hal-hal seperti kebiasaan dan bagaimana orang harus berinteraksi satu sama lain. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk mencapai kemaslahatan. Jadi, ibadah bukanlah bagian dari tujuan utama hukum.<sup>66</sup>

### **4. Jenis- Jenis Masalah Mursalah**

---

<sup>65</sup>Zainal Masri, *Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Hukum Ijma Dalam Islam*, Diunduh: <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html> Diakses pada 28 Januari 2025 pukul 16.47.WIB

<sup>66</sup> Khutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,(2008). 243

Adapun terdapat jenis- jenis masalah mursalah<sup>67</sup>, diantaranya sebagai berikut :

**a) *Al- Maslahah Adh-Dharuriyyah***

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya dalam kebutuhan pokok umat manusia dengan kata lain kemaslahatan. seperti ini diantaranya; yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

**b) *Al- Maslahah Al-Hajiyah***

Kemaslahatan yang menyempurnakan pokok hidup manusia (mendasar) sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, masalah menjadikan suatu hal ringan bagi manusia misalnya, dalam bidang ibadah, diberi keringanan meringkas (*qasr*), shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan-makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*).

---

<sup>67</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. OPAC Perpustakaan Nasional RI (2020). 16 Diakses pada 23 Januari 2025

**c) *Al-Maslahah At-Tahsîniyyah***

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan menghilangkan najis dari badan.

**5. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah**

Para ulama dahulu seperti Zaky ad-Din Sya'ban memberikan persyaratan penggunaan al-mursalah. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan al- maslahah al-mursalah

- a) Maslahah bersifat hakiki dan bersifat umum dalam artian dapat diterima oleh akal sehat dan mendatangkan manfaat bagi mamiliki manusia
- b) mamiliki tujuan hokum syara dalam menetapkan setiap hokum yang tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu
- c) Dapat diamalkan dalam kondisi hidup manusia dari kesulitan.

**6. Aspek-aspek Maslahah Mursalah**

Adapun Aspek-aspek Masalah Mursalah dalam Prona Tanah<sup>68</sup>, berikut :

a. Kepentingan Umum

Pelaksanaan Prona Tanah harus dilakukan untuk kepentingan umum, agar memastikan bahwa kepentingan umum untuk bagi masyarakat menjadi prioritas utama dalam Prona Tanah. tentunya, kegiatan tersebut harus didasari pada pengelolaan dan penguasaan tanah. Masalah mursalah menjadi pertimbangan Dalam membuat keputusan atau hukum yang mencakup upaya untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya tanah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan negara.

b. Keadilan

Pelaksanaan Prona Tanah harus mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem yang adil dan dan transparan dalam berkelanjutan pengelolaan tanah. Ini tidak hanya, memberikan manfaat bagi individu tetapi, juga untuk masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan Memastikan bahwa hak-hak masyarakat sebagai pemilik tanah tetap dilindungi dan dihormati oleh negara.

c. Kemanfaatan

---

<sup>68</sup> Al-Ghazali. *Al-Mustasfamin Ilm al-Usul*. Beirut: "Dar al-Kutub al-Ilmiyah" (1993): 129

Pelaksanaan Prona tanah dalam kajian masalah mursalah memastikan bahwa dalam pelaksanaan prona tanah menimbulkan ketermanfaatan bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratatan pada hal ini, Prona adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.

d. Pengawasan

Prona Tanah harus dilakukan dengan pentingnya pengawasan dan kontrol dalam implementasi program untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dan tidak ada penyalahgunaan atau ketidakadilan yang terjadi. Dalam konteks ini, pengawasan berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa manfaat dari program dapat dirasakan secara adil dan merata. Sehingga, Masalah Mursalah memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien.

## **Kerangka Berpikir**

Pelaksanaan Prona Tanah Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang
Pendaftaran Bidang Tanah Terhadap Sertifikat Prona (SHM) Gratis
Badan Pertanhan Nasional Kabupaten Empat Lawang Melakukan Pengukuran dan Penetapan Hak
Masyarakat Memperoleh Sertifikat Prona (SHM) Gratis sebagai Bukti Hak Atas Tanah

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **A. Geografi Wilayah**

Secara Astronomis Kecamatan Muara Pinang terletak antara  $3^{\circ}54-18.0LS$  Serta  $103^{\circ}-02'53.0 BT$  Secara geografis Kecamatan Muara Pinang merupakan wilayah yang terletak di bagian di ujung utara kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki beberapa banyak desa dengan dataran tinggi yang di dukung oleh Tofografi dilihat secara umum berada di daerah bergelombang dan berbukit dengan ketinggian antara 300-555 Mdpl.<sup>69</sup> Kecamatan Muara Pinang mempunyai luas daerah sebesar 200,84 Ha atau luas wilayah sebesar 200,84 kilometer. Secara administratif lebih rinci kecamatan muara pinang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Desa dengan jumlah Penduduk sebesar 42.9979 Jiwa.<sup>70</sup> Berikut batasan daerah administrasi dari Kecamatan Muara Pinang:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kikim Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lintang Kanan

---

<sup>69</sup>Alya Safadella Putri Akca.,Dkk. Statistik Kecamatan Muara Pinang Dalam Angka Tahun 2024 : *Pemerintahan dan Jumlah Penduduk*. Bps Kabupaten Empat Lawang (2024):17.

<sup>70</sup>*Ibid*

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pendopo
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Jarai

## **B. Demografi Wilayah**

### **1. Sejarah Kecamatan Muara Pinang**

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 april 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujinya rancangan undang-undangnya pada 08 Desember 2006 tentang pembentukan wilayah Kabupaten Empat Lawang bersama 15 Kabupaten atau Kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, pemerintah sebenarnya merencanakan Ibu kotanya diwilayah Kecamatan Muara Pinang, namun karena terpilihnya HBA sebagai Bupati Ibukota akhirnya dipindahkan di Kecamatan Tebing Tinggi. Penamaan kabupaten ini, Nama kabupaten ini, menurut cerita rakyat berasal dari kata *Empat Lawangan*, yang dalam bahasa setempat berarti "Empat Pendekar (Pahlawan)".

Hal tersebut karena pada zaman dahulu terdapat empat orang tokoh yang pernah memimpin daerah ini.<sup>71</sup>

Pada masa penjajahan Hindia Belanda (sekitar 1870-1900), Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif (*onderafdeeling*) dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Tebing Tinggi pernah diusulkan menjadi ibu kota keresidenan saat Belanda berencana membentuk Keresidenan Sumatera Selatan (Zuid Sumatra) tahun 1870-an yang meliputi Lampung, Jambi dan Palembang. Tebing Tinggi dinilai strategis untuk menghalau ancaman pemberontakan daerah sekitarnya, seperti Pagar Alam, Pasemah dan daerah perbatasan dengan Bengkulu. Rencana itu batal karena Belanda hanya membentuk satu keresidenan, yaitu Sumatra. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), *Onderafdeeling* Tebing Tinggi berganti nama menjadi wilayah kewedanaan dan akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus ibu kota bagi Kabupaten Empat Lawang.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Amelia Rahman Dkk. Statistik Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka Tahun 2024 : *Pemerintahan*. Bps Kabupaten Empat Lawang,18. (2024) : 29

<sup>72</sup>*Ibid.*

## **2. Visi Dan Misi Kecamatan Muara Pinang**


### **a. Visi**

“untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berdaya saing”

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif
- 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi masyarakat
- 4) Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur
- 5) Meningkatkan kualitas dan kecerdasan Sumber Daya Manusia (SDM)

### 3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Muara Pinang



*Sumber : Profil Pemerintahan Kecamatan Muara Pinang*

### 4. Sarana Dan Prasarana

Adapun terdapat Rincian Sarana Dan Prasarana di Kecamatan Muara Pinang.<sup>73</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>73</sup>Profil Pemerintahan Kecamatan Muara Pinang

<b>No.</b>	<b>Sarana Dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Puskemas	1
2	Kantor Pos	1
3	Kantor Bank	2
4	Kantor BKKB	1
5	Kantor Polisi	1
6	Kantor Koramil	1
7	Gedung Serbaguna	1
8	Pasar	3
9	Kantor Camat	1
10	Kantor UPTD PGRI	1

*Sumber : Profil Pemerintahan Kecamatan Muara Pinang*

## **5. Kondisi Penduduk dan Kehidupan Sosial**

### **Keagamaan**

#### **a) Kondisi Penduduk**

Jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan suatu daerah namun, dapat juga menjadi beban pembangunan, sehingga penduduk yang besar harus di sertai juga dengan kualitas sdm yang tinggi, Adapun terdapat Rincian riwayat Penduduk di setiap desa di Kecamatan Muara Pinang.<sup>74</sup> yaitu sebagai berikut :

---

<sup>74</sup>Op.Cit, Alya safadella putri akka. 32

<b>Desa</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Muara Pinang Baru	951	873
Lubuk tanjung	2111	2027
Talang baru	642	280,55
Sapa panjang	3,01	226,89
Muara Pinang lama	2,35	80,46
Tanjung tawang	5,26	235,98
Gedung agung	2,87	173,14
Lubuk ulak	2,01	173,99
Pajar menang	3,56	160,63
niur	3,77	153,13
Muara sema	3,03	151,16
Talang benteng	6,40	186,42
Batu galang	1,88	135,57
Seleman ulu	8,47	221,23
Seleman ilir	4,13	375,05
Sawah	7,39	162,83
Tajung kurung	2,43	170,94
belimbing	2,74	232,35
Padang burnai	4,79	400,67
Sukadana	8,70	281,75
Batu junggul	4,78	246,04
<b>Total</b>	<b>22.039</b>	<b>20.881</b>

### **b) Pendidikan**

Adapun rincian riwayat pendidikan di Kecamatan Muara Pinang<sup>75</sup> yaitu sebagai berikut:

---

<sup>75</sup>*Op. Cit*,33-34

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	5
2	RA	1
4	SD	21
5	MI	4
6	SMP	3
7	MTS	1
9	SMA	2
10	SMK	-

**c) Keagamaan**

Adapun rincian riwayat Keagamaan di Kecamatan Muara Pinang yaitu sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	42.920
2	Kristen	-
3	Budha	-
4	Hindu	-
5	Katholik	-
6	Konghucu	-

**d) Pertanian**

Penduduk di Kecamatan Muara Pinang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat mempengaruhi penggunaan lahan di Kecamatan Muara Pinang dengan iklim yang ideal berciri tropis menjadi hal yang sangat mendukung terhadap pengolahan sumber daya alam. tak heran,

jika masyarakat yang memiliki lahan perkebunan yang cukup luas.

Adapun rincian Pengguna Lahan di Kecamatan Muara Pinang menurut survey pertanian di tahun 2023<sup>76</sup>, sebagai berikut:

No	Desa	Pekebun	Petani Tanaman Pangan	Petani Hortikultura
1	Muara Pinang Baru	378	144	211
2	Lubuk tanjung	268	99	48
3	Talang baru	371	134	150
4	Sapa panjang	207	87	69
5	Muara Pinang lama	135	75	87
6	Tanjung tawang	370	57	174
7	Gedung agung	237	107	152
8	Lubuk ulak	152	55	115
9	Muara timbuk	211	50	211
10	Pajar menang	244	83	64
11	niur	220	85	106
12	Muara sema	211	43	102
13	Talang benteng	424	245	245
14	Batu galang	156	33	62
15	Seleman ulu	555	137	272
16	Seleman ilir	270	80	211
17	Sawah	487	176	212
18	Tajung kurung	235	83	109
19	belimbing	125	10	38
20	Padang burnai	127	16	41
21	Sukadana	535	33	132
22	Batu junggul	343	70	42

---

<sup>76</sup>Wisnu Adi Kusuma.,Survey Hasil Sensus Pertanian Kecamatan Muara Pinang Tahun 2023 : *Penggunaan Lahan & Pupuk*. Bps Kabupaten Empat Lawang,(2024) : 48

## C. Kegiatan Pelayanan di Kantor BPN ATR Empat Lawang

### 1. Jenis Permohonan

Adapun mengutip dalam laporan resmi yang disampaikan oleh Kepala kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kegiatan yang berdasarkan pada pelayanan jenis permohonan yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Empat Lawang,<sup>77</sup>yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Permohonan	Jumlah
1	Ganti Nama	5
2	Ganti Nama Instansi	1
4	Hak Tanggungan	21
5	Hapusnya Hak	4
6	Informasi Titik Koordinat	3
7	Pemecahan Bidang	1
9	Pemisahan Bidang	2
10	Pendaftaran SK Hak	-
11	Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak	5.041
12	Pengecekan Sertifikat	541
13	Pengukuran – ASN	1.087
14	Pengukuran – PTSL	4.029
15	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	142
16	Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastra	4
17	Peralihan Hak – Hibah	9
18	Peralihan Hak - Jual beli	74

---

<sup>77</sup>Loc.it, Amelia Rahman. 36-38.

19	Peralihan Hak – Pewarisan	13
20	Permohonan SK Pemberian Hak dengan Konstatasi	1
21	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum	2
22	Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan	61
23	Permohonan SK Pemberian hak Pakai Instansi/ badan Usaha Pemerintah	13
24	Permohonan SK Pemberian Hak pakai Perorangan	1
25	Perubahan Hak Atas Tanah	10
26	PTP Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	11
27	PTP PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha	1
28	Redistribusi Tanah	50
29	Roya	193
30	Sertifikat Pengganti Karena Blanko Lama	17
31	Sertifikat Pengganti Karena Hilang	5
32	Sertifikat Pengganti Karena Rusak	3
33	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah	24

## 2. Penetapan Hak tanah

Adapun kegiatan Penetapan Hak tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Empat Lawang,<sup>78</sup> yaitu :

<b>Jenis Permohonan</b>						
Tahun	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Guna usaha	Hak Pakai	Hak Pengelolaan	jumlah
2019	7.404	2	-	1		7.407
2020	3.807	55	-	8		3.870
2021	12.644	4	-	14		12.662
2022	2.444	2	-	5		2.451
2023	5.102	2	-	14		5.118

---

<sup>78</sup>*Loc.it*, 35.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Di Kecamatan Muara Pinang**

Pelaksanaan program nasional pertanahan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria dalam Pasal 2 ayat 1 termaksud dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa: “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.<sup>79</sup> Tentunya pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan peraturan menteri ini dirancang dengan memenuhi prinsip ketermanfaatan hukum dengan pemenuhan hak warga negara. Pelaksanaan proyek operasi nasional membutuhkan proses yang panjang dalam merealisasikanya. Dalam penelitian ini diperoleh beberapa data hasil bidang tanah pelaksanaan Prona tanah yang dilakukan oleh bpn/Atr Empat Lawang di kecamatan muara pinang, Berikut beberapa data yang diperoleh langsung dari

---

<sup>79</sup> Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

kantor pertanahan kabupaten Empat Lawang.<sup>80</sup> yaitu sebagai berikut :

**Data PRONA Tahun 2016**  
**Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang**  
**Kecamatan Muara Pinang**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BIDANG
1	Muara Pinang	Niur	68
2	Muara Pinang	Sawah	23
3	Muara Pinang	Muara Pinang Baru	39
4	Muara Pinang	Talang Baru	15

Dalam uraian Tabel Data hasil kegiatan Prona diatas, disini Penulis menganalisis target Kantor Pertanahan kabupaten Empat lawang sebesar 2000 Persil dan 8.167 Bidang tanah.<sup>81</sup> namun, jika dilihat secara seksama terhadap hasil capaian Target Prona tahun 2016 di kecamatan muara Pinang yang dilakukan oleh bpn/Atr kabupaten Empat lawang, masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari hasil jumlah tanah bidang yang diukur di beberapa desa seperti halnya desa sawah sejumlah 23 bidang dan Talang Baru yang hanya 15 Bidang tanah, ini menggambarkan bahwa program Prona belum memenuhi target yang diharapkan.

---

<sup>80</sup> Sumber Data Hasil Kegiatan PRONA Tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang

<sup>81</sup> Itdisway, "Daftar Desa Di Empat Lawang Yang Terdaftar Ikut Program Sertifikat Prona", Diakses pada 05 April 2023 <https://rakyatempatlawang.disway.id/read/641579/daftar-desa-di-empat-lawang-yang-terdaftar-ikut-program-sertifikat-prona-2023/45>.

Sedangkan, mengutip dalam Peraturan menteri Agraria 04 Tahun 2015 Tentang Proyek Operasi Nasional.<sup>82</sup> terdapat dalam pasal berikut ini;

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kegiatan Prona meliputi:
- a. penetapan lokasi;
  - b. penyuluhan;
  - c. pengumpulan data alat bukti alas hak;
  - d. pengukuran bidang tanah;
  - e. pemeriksaan tanah;
  - f. pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat;
  - g. penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;
  - h. penerbitan Sertipikat; dan penyerahan Sertipikat

Dijelaskan, dalam Pasal 6 ayat 1 diatas mengenai mekanisme dan target Prona, Penulis menganalisis bahwa program nasional (Prona) dilakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia hal ini ditemukan bahwa Prona, menjadi kredit point bagi penyelenggara negara dalam rangka RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) di bidang legalisasi pertanahan.

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 6 Ayat 1 Peraturan menteri Agraria 04 Tahun 2015 Tentang Proyek Operasi Nasional

Pelaksanaan program nasional (prona) tanah dilakukan agar dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat bersedia dilakukan pengukuran agar didapatkan bukti otentik berupa sertifikasi pertanahan agar terhindar dari sengketa batas dan status tanah. Mengutip dalam laporan resmi yang disampaikan oleh Dirjen Infrastruktur Keagrarian ATR/BPN pada Rapat Kerja Nasional tanggal 6-8 Februari 2019 disampaikan Target capaian aset bidang Prona/PTSL nasional tahun 2015-2017 sekitar 70% dengan rincian<sup>83</sup> sebagai berikut;

<b>NO</b>	<b>BIDANG CAPAIAN</b>	<b>JUMLAH BIDANG</b>
1	Peta Bidang Tanah (PBT)	16,49 juta
2	Bidang (Hektar)	±3,51 juta Ha
3	Penerbitan sertipikat	12,42 juta
4	Sertipikat	±3,13 juta Ha

Dalam penelitian ini, didukung juga informasi dari informan terhadap Prona tanah di Kecamatan muara pinang. Penulis menguraikan beberapa hasil wawancara dilapangan, Berikut hasil wawancara dengan bapak Putra Pala Bimo S.H.,S.L.P, sebagai Kasubagg Tata Usaha BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang terkait Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Nomor 04 Tahun 2015:

---

<sup>83</sup>Dirjen Infrastruktur Keagrarian ATR/BPN Tahun 2019

*“Untuk pelaksanaannya kami baru melaksanakannya 1 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 2016 setelah aturan ini diterbitkan karena sedang perlu diadakannya persiapan hingga perencanaan teknis dari program tersebut. sebelum program Prona ini diganti menjadi PTSL di tahun 2017 dan jika apabila terdapat konflik pertanahan di tengah masyarakat semenjak pronas ini dilakukan, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menyelesaikannya hal ini terlebih dahulu di tingkat paling bawah seperti musyawarah (Mediasi) antara pihak penggugat dan tergugat. namun, sampai saat ini syukurlah belum ada laporan yang kami terima sampai pada tingkat peradilan”.*<sup>84</sup>

Dalam penjelasan wawancara diatas, informan menyampaikan bahwasanya pelaksanaan pronas dilaksanakan selama satu tahun sejak aturan ini diterbitkan. Selanjutnya, berkaitan dengan Distribusi Kuota sertifikat Prona yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dinyatakan dalam hasil wawancara dengan Bapak Dirju Purnama S.H, sebagai Kasubagg Perencanaan BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, berikut ini;

*“Kami saat itu melaksanakan program pronas tanah di kecamatan muara pinang, hanya di beberapa desa yang masuk daftar rencana pelaksanaan program Prona di tahun 2016. Sementara itu, kuota desa penerima daei program ini tidak banyak mendapatkannya karena tergantung pada anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang*

---

<sup>84</sup>Putra Pala Bimo S.H.,S.L.P, Kasubagg Tata Usaha, Wawancara di Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, Hari Selasa, Tanggal 15 April 2025, Pukul : 09:39 wib

*ditetapkan berbeda-beda pula, di setiap 1 tahun anggarannya, contohnya 100 hingga 300 distribusi sertifikat Prona tanah saja. Dan Untuk biaya pada pelaksanaanya tidak diberlakukan alias gratis namun ada kewajiban masyarakat untuk membayar biaya BPHTB atau pajak dari tanah yang telah disertifikasi tersebut”<sup>85</sup>.*



Dokumentasi Distribusi Sertifikat Prona Kepada Masyarakat

Penyuluhan dalam realisasi pelaksanaan Prona menjadi perhatian khusus terhadap penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia saat ini. sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman yang dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Mery Jailani ,SE.M.E selaku sekcam

---

<sup>85</sup>Lihat Wawancara dengan Bapak Dirju Purnama S.H, Kasubagg Perencanaan, Wawancara di Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, Pada Hari Selasa, Tanggal 15 April 2025, Pukul : 09:39 Wib.

muara pinang, terkait Apakah terdapat Sosialisasi Prona kepada masyarakat kecamatan muara pinang, berikut ini;

*“Setiap program berasal dari pemerintah selagi itu baik sangat kita dukung, tak terkecuali penyosialisasian program pronas tanah langsung kepada warga, yang dimana pihak kecamatan akan ikut andil membantu para pihak desa Apabila jika dibutuhkan membantu merealisasikannya. dan untuk masyarakat jika beringinan untuk mengikuti program tersebut, seperti biasa dibutuhkan kelengkapan administratifnya seperti dokumen kependudukan”*.<sup>86</sup>

Sementara, dalam kesempatan wawancara dengan Bapak Riza ,SE.M.E, selaku Kasi Pemerintahan kantor camat muara pinang, terkait sosialisasi Prona, berikut ini:

*“Untuk pelaksanaan pronas kami tidak terlalu mengetahui dan terlibat karena kantor camat hanya sebagai perantara perizinan administrasi itu dikordinasi antara kepala desa dan bpn, namun untuk pelaksanaan sporadik pertanahan di kecamatan muara pinang di tahun 2017 oleh proyek PUPR dan pembebasan lahan irigasi kami terlibat penuh dalam pendampingan hak masyarakat mengenai uang kompensasi”*.<sup>87</sup>

Penyaluran distribusi sertifikat pronas kepada masyarakat menjawab persoalan yang sedang terjadi di tengah dari masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai cita-cita bangsa. seiring berkembangnya zaman

---

<sup>86</sup>Lihat Wawancara dengan Mery Jailani ,SE.M.E, Sekretaris Camat, Wawancara, Di Kantor Camat Muara Pinang, Hari Senin, Tanggal 14 April 2025, Waktu 10:14 Wib

<sup>87</sup>Lihat Wawancara Riza Susanto. S.E, Kasi Eko Bang , Wawancara, Di Kantor Camat Muara Pinang, Hari Senin, Tanggal 14 April 2025, Waktu 09.30 Wib

dan bertambahnya jumlah penduduk persoalan akan bertambah kompleks, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak irawan selaku masyarakat lokal desa muara pinang baru,<sup>88</sup> terkait hasil dari pelaksanaan kegiatan Prona Tanah di kecamatan muara Pinang,berikut ini :

*“Ao, dulu kami nih pernah ngikot senamonyo prona ni neh, lebih tepat o di tahun duo ribu enam belas, program nih, neh program langsung dienjok tau ngan kades nih, ajak o jemo talang nih kalu ujio dio nu galak ngikot program prona tanah pengebonan kawo di talang dusun talang benteng”*

Artinya :

*“Ya, dulu kami pernah mengikuti akan adanya program Prona di tahun 2015, program tersebut langsung disampaikan oleh kepala desa, dengan mengajak warga yang berminat untuk mengikuti program sertifikat prona Lahan kebun Kopi bapak yang terletak di desa Talang Benteng.”*

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, hasil wawancara dengan Bapak Usman Amd.keb. selaku Kepala Desa muara pinang baru, terkait respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Prona, berikut ini:

*“Untok Prona dulu disambot nian jakdi masyarakat kito nih, jemo kito banyak ngajong tanah o dilaksanokan pengukoran. Jemo kito meraso tebantun nian karena tanah kebon o dan sawah o dilindungi semenjak itu dulu. untok berapon sen itu masyarakat mayegh peranti pemakan*

---

<sup>88</sup>Lihat Wawancara dengan Irawan, masyarakat lokal Desa Muara Pinang Baru, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Kamis, Tanggal 17 April 2025, Waktu 19:00 wib.

*minom ngan bensen o ngan BPN neh, kareno lah ngukor atas tanah ru.<sup>89</sup>”*

Artinya :

*“Untuk Prona sangat disambut baik dari masyarakat, yang dimana masyarakat banyak mengajukan tanah mereka untuk dilakukan pengukuran. mereka merasa puas karena tanah perkebunan dan persawahan telah mendapatkan perlindungan sejak diterimanya sertifikat hak milik. untuk biaya itu ada sebagai bentuk uang transportasi kepada petugas BPN telah melakukan pengukuran atas tanah tersebut”*

Pelaksanaan kegiatan prona seringkali mengalami benturan di lapangan yang mana dari perkembangan hasil kegiatan tersebut menjadi isu problematik yang belum menemui titik terang.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Jimi Praka selaku kepala desa belimbing,terkait Biaya pelaksanaan kegiatan dari Prona, berikut :

*“Dulu taon 2015, kami nih pernah ngikoti prona nih, dienjok lokak jakdi kades lamo dulu, sebelum kakak nih nyjadi kades di duson nih, ujonyo dulu elah nu nak ngukor tanah kamu di duson Belimbeng ini, banyak tegalau jemo duson nih nu naftar ngikot pengukuran tanah baik umah o udem tu tanah kebon sawah o, dang pengukuran mak itu, bejalan lancagar dan terteb dilakukan pengukuran sampai dengan batas paghak ayek > 200 meter. Nah, nu jadi masalah o nih dek, kami dulu pegnah yang dikenoi biayo jakdi 200-*

---

<sup>89</sup>Lihat Wawancara dengan Usman Amd.keb, Kepala Desa Muara Pinang, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, Waktu 10:50 Wib

500 ribu rupiah ado pulo nyampai dimintayo Rp. 1.000.000.”<sup>90</sup>

Artinya :

*“Pada tahun 2016 atau 2020 lupa Prona ata Ptsl, kami pernah mengikuti program prona tersebut, Proram yang ditawarkan langsung oleh pak kades yang lama, sebelum saya menjadi kepala desa ini, beliau mengajak masyarakat dalam hal pengukuran bidang tanah di desa Belimbing, banyak tetangga masyarakat yang ikut dalam pengukuran tanah baik pemukiman mapun perkebunan dan persawahan, yang dimana dalam pengukuran saat itu, berjalan lancar dan tertib banyak masyarakat menyaksikan kegiatan pengukurannya sampai dengan batas area dari bibir sungai >200 meter. Tetapi itu yang menjadi masalah terhadap biaya yang dikenakan itu bertarif mulai dari 200-500 bahkan ada juga yang dimintai Rp. 1.000.000”*

Konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan sepatutnya perlu ditekankan, hal ini menjadi dasar apakah suatu program dari peraturan telah direalisasikan dengan baik atau tidak kepada masyarakat untuk menjadi evaluasi dari aturan tersebut. Sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak les yen masyarakat lokal desa sapa panjang, terkait terdapat atau tidaknya penyuluhan program prona, berikut :

*“Nedo katek o, kami nih selaku masyarakat belom pegnah nenghar o se prona nih, atau semacamo. Nak katek petugas jakdi tanah atau pemerintah kito dtang ke*

---

<sup>90</sup> Lihat Wawancara dengan Jimi Praka, Kepala Desa Belimbing, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Minggu, Tanggal 08 April 2025, Waktu 10.52 Wib

*kebon nih untok ngukogh nih secaro langsung di kebon nih”.*<sup>91</sup>

Artinya :

*”Tidak, kami selaku masyarakat belum pernah mendengar dengan adanya rencana program pemerintah di bidang pertanahan, baik namanya PRONA ataupun semacamnya, belum ada petugas ataupun pemerintah setempat datang utuk mensosialisakan program tersebut baik secara langsung ataupun datang ke perkebunan kami”*

Sementara itu, minat partisipasi masyarakat menjadi pertimbangan serius oleh pemerintah untuk menjamin dan memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam kepedulian mereka terhadap lahan yang dikuasai.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anis selaku masyarakat Desa Batu Junggul, terkait Partisipasi Program Prona tanah bagi masyarakat, berikut :

*“Ao, aman pronan ni kalu uji kami belom penteng nian, dikarenakan banyak jemo di sekitaghan kebon nih kami, belom galo ngikot karno tanah ini nih, hamper galonyo jakdi peenjokan ndong bapang kami dulu jadi nedo cukop bukti kuat, apoagi biayo nih pacak tegeluagh sen o besak.”*<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Lihat Wawancara dengan les yen, masyarakat desa sapa panjang, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Kamis, Tanggal 03 April 2025, Waktu 20:02 Wib

<sup>92</sup>Lihat Wawancara dengan Anis, masyarakat desa Batu Junggul, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari minggu, tanggal 06 April 2025, Waktu 19:40 Wib

Artinya :

*“Ya, untuk prona ini menurut kami belum terlalu penting, yang dikarenakan banyak orang di sekitaran perkebunan kami, belum juga mengikuti dikarenakan lahan perkebunan kami hampir sebagian dari warisan sehingga tidak cukup bukti yang kuat, ditambah biaya yang akan dikeluarkan mungkin akan cukup besar.”*

Selaras, adapun dari wawancara dengan ibu Leni Ekayuni S.Pd, selaku Pj Kepala Desa Batu Junggul, terkait kapan pelaksanaan prona di desa yang bersangkutan, berikut :

*“Sosialisasi di gawe keno ngan kades sebelum o, dienjok tau keno ngan jemo duson nih ngan di tunjoknyo terkaet tanah nuh belom di setifikati dan untok Hasel o jakdi Pelaksanaan prona ini nih, belum keruan pedio hasil o, aman uji kades yang lamo dulu maseh diajukan ujo, cuman mak ini nedo keruan agi”.*<sup>93</sup>

Artinya:

*“Sosialisasi dilakukan di rumah mantan pak kades sebelumnya, diserukan kepada warga dan diberikan pemahaman terkait tanah yang belum disertifikatkan dan Hasil dari Pelaksanaan program prona ini, belum jelas hasilnya, dari pengakuan kades yang lama bahwa ini masih diajukan, namun sekarang belum terdapat kejelasan saat ini.”*

Praktik peraturan-undangan yang telah dirancang haruslah memuat unsur kepastian dan ketermanfaatan

---

<sup>93</sup> Lihat Wawancara dengan Leni, Kepala Desa Batu Junggul, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, Waktu 13:02 Wib.

hukum dengan baik guna menyerap semua golongan lapisan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermi Ep selaku masyarakat Desa Talang Baru, terkait Dampak Prona bagi kehidupan masyarakat :

*“Aman uji kami ilok bantuan pemerintah nih, karno biasonyo neh jemo kito nih kalu meli nyual tanah cuaman di dasaaghkan surat bae, takot o kalu ado pengusoran jakdi pemerintah kito katek bukti o jakdi tanah kito nih”.*<sup>94</sup>

Artinya :

*“Menurut kami ini langkah yang tepat yang diambil pemerintah, yang dikarenakan kebiasaan masyarakat kita dalam transaksi jua beli kebun hanya didasarkan pada surat jual beli hal ini akan dikhawatirkan jika ada pengusuran akibat proyek pembangunan pemerintah, sehingga tidak punya bukti yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut.”*

Sebagaimana, dari hasil wawancara dengan Ibu Parida S.E Kepala Desa Talang Baru, terkait Bagaimana Pelaksanaan Prona di desa bersangkutan berikut :

*“Pelaksanaan program prona nih, lah diusong jakdi Alm. Kades nu lamo tepat o di Tahun 2016, Prona ini disambut ilok di masyarakat, kito kalu nak galak dilakukan pengukuran pado tanah kebon yang udem o kelo dienjok sertifikat hak milek. Demtu Dampak o*

---

<sup>94</sup> Lihat Wawancara dengan les yen, masyarakat desa sapa panjang, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Kamis, Tanggal 03 April 2025, Waktu 20:02 Wib

*banyak untok masyarkat adonyo Prona ini demtu pacak pulo batan modal usaha pacak minjam ke bank.”<sup>95</sup>*

Artinya :

*“Pelaksanaan program prona ini, direalisasikan oleh Alm. Kades yang lama tepatnya dilakukan di lakukan di Tahun 2016 Prona sangat disambut baik dari masyarakat, untuk dilakukan pengukuran terhadap lahan perkebunan dan persawahan yang nantinya akan diberikan sertifikat hak milik. Dampak dari adanya Prona ini dimasyarakat tentunya banyak, karena tanah mereka mendapatkan sertifikat tanah gratis dan hal ini nantinya sebagai modal usaa yang dapatdigadaikan ke bank.”*

Selanjutnya, Pelaksanaan Prona pada prinsipnya dilakukan secara cepat, murah, dan sederhana. tak tekecuali bagi desa yang merealisasikanya, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iwan Sanusi Kepala Desa Lubuk Tanjung, terkait respon masyarakat berikut ;

*“Pelaksanaan Prona nih belum masok di duson kami nih ga, cuaman amo program PTSL lah kito laksanakan di duson lubuk tanjung nih, lah Duo kali kami laksanakan di tahun 2018, 2019 ngan 2020 biayo 0 rupiah aliaso gratis karno lah di bayegh o di anggaran pemerintah daerah kito”.*<sup>96</sup>

Artinya :

---

<sup>95</sup> Lihat Wawancara dengan Parida, Kepala Desa Talang Baru, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, Waktu 14:44 Wib.

<sup>96</sup>Lihat Wawancara dengan Iwan Sanusi, Kepala Desa Lubuk Tanjung, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, Waktu 11:31 Wib

*“Pelaksanaan Prona nih belum masuk di desa kami ini ga, tapi, kalau program PTSL dari pemerintah sudah kita laksanakan di desa lubuk tanjung inih, sudah Dua kali kami tepatnya di tahun 2018, 2019 dan 2020 biayanya 0 rupiah alias gratis karena sudah di bebaskan dalam anggaran pemerintah daerah kita.”*

Demikian, hasil dari wawancara dengan bapak Malik masyarakat lokal Desa Sawah, terkait Harapan dari adanya Program Prona bagi masyarakat, berikut;

*“kalu uji neanang perlu itu untuk di sertifikasi tanah kebon jaoh kito ru, karno gunonyo pacak lanjut teros ngan anak cucu cicit kelo, karno napatkan o jakdi bukaan hutan rentes (hutan olah) kesak jakdi pemerintah saat itu, kami dienjok izin kalu nak merawat dan dimanfaatkan secara ilok-ilok”.<sup>97</sup>*

Artinya :

*“Menurut saya perlu Tanah kita untuk di sertifikasi sebagai perlindungan hak atas tanah yang kami milki, untuk generasi anak cucu nanti karena asal muasal kebun tersebut adalah dibukahnya hutan rentes (hutan produksi) dari pemerintah yang diberikan izin untuk dirawat dan dijadikan perkebunan untuk sebagai pemanfaatan lahan masyarakat”*

Sehingga, disini penulis juga menjabarkan hasil wawancara dari beberapa Informan yang terlibat diatas mengutip hasil wawancara dengan bapak Putra Pala Bimo selaku Kasubagg Perencanaan Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, beliau menjelaskan bahwa

---

<sup>97</sup>Lihat Wawancara dengan Malik, masyarakat desa sawah, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari rabu Tanggal 04 April 2025, Waktu 14:02 Wib

pelaksanaan dari peraturan menteri atr/bpn tentang prona tanah hanya singkat dilaksanakan 1 (satu) tahun tepatnya di tahun 2016 semenjak aturan ini diterbitkan sebelum pada akhirnya diganti menjadi PTSL.<sup>98</sup> Periode sasi (jangka waktu) suatu aturan kebijakan akan sangat berpengaruh didalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, aturan yang akan dijalankan seharusnya menjadi pengawasan secara baik agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan serta konsistensi pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat. Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak les yen masyarakat lokal desa sapa panjang, beliau menuturkan bahwa masyarakat tidak pernah mengetahui terkait adanya program dari pemerintah di bidang pertanahan, seperti halnya Prona ataupun semacamnya. Sementara hasil itu didukung juga dengan hasil wawancara bapak Irawan masyarakat lokal muara pinang baru beliau menuturkan bahwa masyarakat mengikuti program sertifikasi prona tanah tersebut, tetapi belum mendapatkan hasil dari pengukuran prona tersebut.

Dalam keruwetan ini penulis akan menelik sebuah teori hukum Agraria *Terra Manens Vacua Occupanti Conceditur Ju* (Tanah kosong yang tidak ditempati, haknya

---

<sup>98</sup>Lihat Wawancara dengan Putra Pala Bimo S.H.,S.L.P, Kasubagg Tata Usaha, Wawancara, Di Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, Hari Selasa, Tanggal 15 April 2025, Waktu 09:00 wib.

diberikan kepada orang yang pertama kali menempatinnya) dalam prinsip-prinsip masalah mursalah menjelaskan secara prinsipnya sebagai salah satu alasan penetapan hukum mengakui adanya hak milik seseorang (individu) maupun kelompok atas segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yaitu meliputi segala yang ada di bumi dan di langit yaitu termasuk tanah. Pada masa Rasulullah SAW memperbolehkan dan bahkan diperintahkan untuk mengelola tanah yang mati dan terlantar untuk dimanfaatkan dan diolahnya menjadi lahan yang produktif sehingga dari pemanfaatan lahan mati tersebut standar umum kebutuhan materialnya bisa tercukupi. Dengan demikian, bahwa memagari tanah sekaligus menghidupkannya adalah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Pernyataan Umar: “*Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun*”, adalah orang yang memagari tanah mati.<sup>99</sup>

Selanjutnya, dari analisis masalah yang telah dijabarkan diatas dapat dikatakan bahwa, Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 mengenai Program Nasional (Prona) Tanah selaras dengan Visi-Misi

---

<sup>99</sup>Luqmanul Hakiem Ajuna, “Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi,” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam*, 4. no. 2 (2019): 17-19 Diakses : <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>

Presiden Jokowi-JK, dalam memberikan ruang (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah-P4T). Selain itu, *Feedbacak* bagi masyarakat adanya pergerakan ekonomi karena terbukanya akses modal bagi pemilik sertipikat, dan itu artinya menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.<sup>100</sup>

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional tanah di Kecamatan Muara Pinang dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara optimal karena tidak sesuai dengan target capaian yang ada dalam pasal 6 Ayat 1 Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 2015, hal ini dipengaruhi oleh perodesasi aturan yang singkat yang hanya berlaku satu tahun, angka capaian target bpn/atr kabupaten empat lawang yang belum memenuhi target nasional, kuota distribusi sertifikat prona tanah yang terbatas hingga tingkat kepatuhan pemerintah setempat yang kurang untuk menjalankan aturan seringkali mengalami benturan terhadap aturanya.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan program ini agar dapat berjalan efektif dan mempercepat proses sertifikasi tanah,

---

<sup>100</sup> M Nazir Salim Westi Utami dan Kata, *Agraria, Reforma Konstitusi, Menyelesaikan Mandat*, ed. Tim STPN Press (Yogyakarta: STPN Press, 2019), [www.pppm.stpn.ac.id](http://www.pppm.stpn.ac.id).

mengurangi konflik sengketa lahan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kecamatan Muara Pinang khususnya.

**B. Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah Ditinjau Dari Masalah Mursalah**

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional (Prona) Tanah telah menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah yang sah. Program ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah, mengurangi sengketa lahan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya belum terealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan perodesasi aturan yang singkat, capaian target bpn/atr kabupaten empat lawang yang belum memenuhi target nasional, kuota penerimaan sertifikat prona yang terbatas hingga kepatuhan pemerintah setempat yang kurang untuk menjalankan aturan seringkali mengalami benturan terhadap aturannya.

Masalah mursalah adalah Sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara. menurut al-gazali tujuan syara masalah mursalah diantaranya; memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menolak segala bentuk kemudharatan.<sup>101</sup> Peraturan pelaksanaan yang berisi kebijakan, perintah atau larangan yang dibuat oleh pemimpin (penguasa) dalam suatu negara untuk mendatangkan *masalah* dibandingkan mudarat baik secara langsung maupun tidak, yang berdasarkan prinsip masalah mursalah,<sup>102</sup> yang diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak atas kemudharatan
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan yang memiliki unsur syariat islam
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan (individu)
4. Maslahat dirumuskan bersama oleh pemerintah dengan mengajak masyarakat ikut andil dalam musyawarah.

Pelaksanaan Prona tanah harus mendatangkan kepentingan umum, agar memastikan bahwa ketermanfaatan bagi masyarakat menjadi prioritas utama dalam Prona Tanah. tentunya, kegiatan tersebut harus

---

<sup>101</sup>Hj. Nur Asiah Fuadah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum , 18. no.1. Juli (2020):118-128.

<sup>102</sup>Jubair Situmorang, S.Ag., M.Ag., *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 75.

didasari pada pengelolaan dan penguasaan tanah. Peraturan menteri Agraria tersebut, merupakan bagian dari konsep kemaslahatan *al-maslahah al-manshushah* yaitu masalah yang secara jelas berasal dari sumber Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana terdapat dalam Qs.Al-A'raf Ayat: 58.<sup>103</sup> sebagai berikut :

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ  
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا  
فَأَسْتَغْفِرُوهُ تُمْ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya:

*Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*

Selaras dengan hal itu, dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Abu Daud.<sup>104</sup> yang juga menjelaskan mengenai manfaat dalam mengolah tanah sebaik-baiknya, sebagaimana dalam hadist berikut :

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

---

<sup>103</sup> Lihat Dalil Qs.Hud Ayat ke-61 Tentang mengolah tanah dalam kemakmuran hidup manusia

<sup>104</sup>Lihat kutipan Hr. Bukhari dan Abu Daud Tentang Mengolah Tanah Mati

Artinya :

*"Barangsiapa yang telah Menghidupkan Sebidang Tanah Mati, Maka Tanah Itu Adalah Hak Miliknya"* (Hr. Bukhari dan Abu Daud)

Dilihat dari segi sifatnya maslahat dibagi menjadi 2 jenis yaitu maslahat bersifat individual-subjektif (*al-mashlahah al-khashshah*), yaitu masalah yang menyangkut kepentingan seseorang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Selanjutnya masalah yang bersifat sosial-objektif (*al-mashalahah al-ammah*) yaitu masalah yang bersifat sosial objek menyangkut kepentingan orang banyak, seperti Program sertifikat prona gratis kepada masyarakat ekonomi lemah karena berkaitan dengan orang banyak.<sup>105</sup>

Konsep ini diperkuat pemikiran. Al-Ghazali dengan menegaskan hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadat. Sebagaimana hasil pemikirannya membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- a) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); *illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.

---

<sup>105</sup> Wahidul Kahhar, *"Efektivitas Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara"* (Jurnal, 15 Maret 2004) 18. diakses pada tanggal 20 April 2025

- b) Menjaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- c) Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.
- d) Menjaga harta (hifdz al-Maal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- e) Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Dari penjelasan diatas berkaitan erat dengan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Prona Tanah ditinjau dari masalah mursalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kurang meninjau kembali dan memonitoring terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Atr/bpn terhadap kebijakan dan regulasi

Peraturan yang telah dibentuk dan disahkan haruslah diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Aturan yang diterapkan harus dilakukan pengawasan secara baik agar berjalan sesuai dengan perencanaan serta konsistensi dengan jangka waktu yang telah ditargetkan, Sehingga

evaluasi dari pelaksanaan Peraturan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalanya guna mencapai hasil maksimal. Meskipun undang-undang yang mengatur tentang pertanahan menjadi landasan hukum yang penting terhadap Pendaftaran tanah di Indonesia masih terdapatnya kekurangan yang perlu diperhatikan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi dan praktik peraturannya dilapangan.

Perkebunan dan pertanian menjadi skala prioritas perhatian pemerintah karena ekspor hasil perkebunan kabupaten empat Lawang adalah daerah mayoritas penghasil kopi masuk dalam kopi terbaik se-Indonesia dengan jenis kopi robusta serta hasil perkebunan serta pertanian lainnya. Lahan perkebunan dan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak agraris karena sebagian besar masyarakat menggantung hidup di sektor perkebunan. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis tetapi juga memiliki nilai sosial.

Peninjauan ini diperlukan guna memberikan evaluasi kinerja atau hasil dari peraturan menteri tersebut. Dalam pembuatan peraturan kebijakan oleh pemangku pemerintah tentunya menggunakan prinsip-prinsip kemaslahatan umat dari meminimalisir adanya kemudratan. meskipun undang-undang yang mengatur tentang pertanahan dalam memberikan landasan hukum

yang penting terhadap Pendaftaran tanah di negara Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Mengutip hasil wawancara bapak Iwan Sanusi selaku Kepala Desa Lubuk Tanjung.<sup>106</sup> Penjelasan beliau terkait Prona pelaksanaan Prona belum terdapat di desa bersangkutan, Tetapi di tahun 2017 telah dilaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yaitu program pengukuran tanah secara sistematis dan lengkap terhadap lahan yang telah didaftarkan atapun yang belum terdadar.

Salah satu kekurangan utama dari peraturan menteri agraria nomor 04 Tahun 2015 yang mengatur tentang Proyek Operasi Nasional di Indonesia adalah implementasi yang sering kali tidak konsisten di berbagai daerah. Akibatnya terdapat daerah tidak melaksanakan peraturan menteri agraria tersebut dalam mengatasi permasalahan pertanahan yang sedang terjadi secara menyeluruh.

## 2. Penyaluran Distribusi Sertifikat Prona Tanah yang Terbatas Dikarenakan Anggaran Pemerintah

Penyaluran distribusi sertifikat prona tanah yang terbatas seharusnya dapat dipahami dengan baik oleh pemerintah agar dapat menjawab persoalan dari

---

<sup>106</sup>Lihat Wawancara dengan Iwan Sanusi, Kepala Desa Lubuk Tanjung, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, Waktu 11:31 Wib

kebutuhan masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita bangsa. Perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk menjadikan persoalan yang kompleks ditengah kehidupan masyarakat, Penyaluran Distribusi sertifikat prona yang terbatas dari anggaran yang telah ditetapkan dalam kebutuhan masyarakat.

Akibatnya terdapat desa atau kelurahan yang tidak mendapatkan kuota program tersebut. Sehingga, hal ini diperlukan anggaran kuota yang lebih besar dalam memastikan terjaminnya kebutuhan hak masyarakat. Mengutip hasil wawancara dengan bapak Dirju Purnama selaku Kasubag Perencanaan Tanah Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang.<sup>107</sup> Dari penjelasan beliau terkait kuota prona tidak banyak desa yang mendapatkannya tergantung pada anggaran yang diberikan hal ini dikarenakan penetapan bantuan anggaran oleh pemerintah pusat berbeda-beda di setiap anggaranya, misalnya 100 hingga 300 distribusi sertifikat tanah prona di setiap kecamatan desa/kelurahan.

Berdasarkan kuantitas jumlah desa yang terdaftar dan penerima kuota program Prona sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Ketersediaan kuota program yang cukup akan memberikan rasa aman

---

<sup>107</sup> Lihat Wawancara dengan dirju Purnama S.H, Kasubagg Perencanaan Tanah, Wawancara, Di Kantor BPN/ATR Kabupaten Empat Lawang, Hari Selasa, Tanggal 15 April 2025, Waktu 09:39 wib

dan tenang terhadap penyertifikatan lahan guna mengatasi masalah sosial masyarakat terhadap kuota program dari Pemerintah pusat kepada BPN/ATR wilayah kabupaten Empat Lawang. Sehingga didalam unsur ini masalah mursalah dalam memberikan keadilan distribusi sertifikatan tanah secara massal dan menyeluruh struktural maupun penerapannya.

3. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional

Kurangnya sosialisasi (Penyuluhan) Program Prona tersebut menjadi perhatian besar bersama terhadap pelaksanaan program prona di kecamatan muara pinang, pemerintah sangat memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Permasalahan mengenai ketidakadanya sertifikat hak milik terhadap Tanah yang dimiliki akan dikhawatirkan akan timbulnya permasalahan di tengah kehidupan masyarakat. Penyuluhan (sosialisasi) program PRONA yang komprehensif diperlukan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penyertifikatan tanah.

Peraturan yang telah diterbitkan seharusnya dilakukan monitoring agar dapat diawasi dengan baik

terhadap Praktek pelaksanaanya di lapangan dengan demikian, pemerintah setempat lebih giat menjalankan menyentuh masyarakat. Mengutip hasil wawancara dengan bapak Basri sebagai masyarakat lokal desa Lubuk Tanjung.<sup>108</sup> dari penjelasanya bahwa belum mendengar tentang adanya Prona ataupun semacamnya namun, hanya melainkan pendataan tanah saja di desa yang terlihat. Dalam hal ini apabila suatu kebijakan berdampak masalah mendatangkan manfaat untuk umat maka,terpenuhiilah makna maslalah mursalah kepada insan.

#### 4. Kurangnya kesadaran dan minat Masyarakat akan pentingnya

##### Penyertifikatan Tanah

Keberhasilan suatu peraturan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara salah satunya yaitu dari masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang menaati, yang dimana kesadaran dari masyarakat dibutuhkan sebagai dasar memengaruhi praktik langsung pelaksanaan peraturan menteri tentang Program Nasional (Prona) Tanah, seperti pandangan sosial yang menerima dan menolak terhadap pelaksanaan program Prona di kecamatan muara pinang. Mengutip dari hasil wawancara

---

<sup>108</sup>Lihat Wawancara dengan Basri, masyarakat desa Lubuk Tanjung, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari minggu, Tanggal 23 April 2025, Waktu 20:00 Wib

dengan bapak Usman Amd.keb. selaku kepala Desa Muara Pinang.<sup>109</sup> Pandangan negatif oleh masyarakat dengan hadirnya program terhadap dampak yang dihadirkan dalam program Prona, pentingnya melindungi lahan perkebunan dengan dilakukannya pengukuran, sehingga akan memberikan dorongan yang kuat bagi masyarakat lainya untuk tidak mengikuti program tersebut. Pandangan sosial masyarakat yang semestinya mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap lahan perkebunan yang dimiliki juga diperlukan pada saat ini untuk mempertahankan dan perlindungan lahan perkebunan untuk regenerasi yang akan datang.

Mengutip hasil wawancara dengan bapak Anis selaku masyarakat lokal Desa Batu Junggul.<sup>110</sup> Kebijakan program nasional kepada masyarakat yang dilakukan pengukuran lahan sepertinya belum terlalu penting apalagi membutuhkan biaya anggaran yang cukup besar dari kegiatannya sedangkan keperolehan lahan perkebunan tersebut hampir sebagian dari warisan leluhur kami. Dalam hal ini perlunya upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut

---

<sup>109</sup>Lihat Wawancara dengan Usman Amd.keb, Kepala Desa Muara Pinang, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari Senin, Tanggal 07 April 2025, Waktu 10:50 wib

<sup>110</sup>Lihat Wawancara dengan Anis, masyarakat desa Batu Junggul, Wawancara, Di Kediaman rumah, Hari minggu, tanggal 06 April 2025, Waktu 19:40 Wib

mendaftarkan tanahnya agar dilakukan pengukuran sebagaimana amanat undang – undang.

Sehingga, penulis menganalisis permasalahan di dalam masalah mursalah adalah hubungan antara sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara terhadap suatu kebijakan peraturan. Oleh karena itu, di dalam masalah mursalah membatasi pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi peresuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya.<sup>111</sup>

Korelasi antara peraturan menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 ialah dimana prinsip dari masalah mursalah yang mengutamakan kemaslahatan manusia untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam berupa tanah. Implementasi peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 04 tahun 2015 tentang Program Nasional (Prona) tanah jika dilihat dari masalah mursalah yang dipengaruhi sebagai berikut :

- 1) Kurangnya Penyosialisasian Peraturan

---

<sup>111</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003).47

Peraturan yang telah dirancang dan diterbitkan oleh pemerintah seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, dalam hal memberikan edukasi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait suatu kebijakan, hal ini tidak tercermin dalam masalah yang penulis temui dilapangan banyak kebijakan tidak melibatkan masyarakat dalam perealisasinya. tak heran jika terdapat peraturan yang tidak sepenuhnya menyentuh ke masyarakat.

- 2) Kurangnya Pengawasan Terhadap Aturan yang dijalankan terkait Legalisasi Pertanahan

Peraturan yang telah dibentuk dan disahkan haruslah diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Aturan yang diterapkan harus dilakukan pengawasan secara baik agar berjalan sesuai dengan mestinya serta konsistensi dengan jangka waktu yang telah ditargetkan, Sehingga hal ini dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari suatu aturan guna mencapai hasil maksimal .

- 3) Distribusi Kuota Sertifikat yang Terbatas kepada masyarakat

Berdasarkan kuantitas jumlah desa penerima kuota program Prona akan sangat berpengaruh terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Ketersediaan kuota program ini apabila disalurkan

secara merata akan jauh memberikan rasa keadilan dan ketermanfaatan terhadap penyertifikatan lahan, guna mengatasi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam aspek tinjauan masalah mursalah meletakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat secara massal dan menyeluruh atas suatu kebijakan.

- 4) Jangka waktu (Periodesasi) aturan yang tidak memenuhi target

Pelaksanaan Prona dilaksanakan secara cepat, murah dan massal kepada masyarakat dengan waktu yang terbatas terhadap aturannya, hal ini didapati bahwa implementasi yang sering kali tidak konsisten di berbagai daerah ditambah jangka waktu (periodesasi) yang terbatas menjadikan target pronas tidak sepenuhnya terselesaikan. Akibatnya, banyak wilayah yang melaksanakan perintah peraturan menteri agraria tersebut dalam mengatasi permasalahan pertanahan yang sedang terjadi secara menyeluruh.

Sehingga, dalam hal ini penulis juga mengaitkan keempat alasan diatas dengan prinsip-prinsip masalah mursalah yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia. Berangkat dari hal itu banyak

masyarakat belum tersentuh adanya program prona yang mana sejatinya masalah mursalah haruslah sejalan dengan tujuan syara terhadap suatu kebijakan peraturan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi aspek terpenting dari kehidupan saat ini dalam ruang lingkup undang-undang Agraria (UUPA) dengan harapan dapat dievaluasi kembali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dimasukkan dalam bab I maka jawaban dari rumusan masalah atas rumusan masalah dan juga simpulan dari judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional tanah Ditinjau dari Masalah Mursalah” (Studi Kasus Kecamatan Muara Pinang kabupaten empat lawang):

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Program Nasional tanah di Kecamatan Muara Pinang dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh perodesasi aturan yang singkat yang hanya berlaku satu tahun, angka capaian target bpn/atr kabupaten empat lawang yang belum memenuhi target nasional, kuota distribusi sertifikat prona tanah yang terbatas hingga tingkat kepatuhan pemerintah setempat yang kurang untuk menjalankan aturan seringkali mengalami benturan terhadap aturannya.

2. Pelaksanaan Prona tanah prinsip-prinsip masalah mursalah `dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia. Berangkat dari hal itu banyak masyarakat belum tersentuh adanya program pronas yang mana sejatinya masalah mursalah haruslah sejalan dengan tujuan syara terhadap suatu kebijakan peraturan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi aspek terpenting dari kehidupan saat ini dalam ruang lingkup undang-undang Agraria (UUPA) dengan harapan dapat dievaluasi kembali.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten empat lawang mampu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat terhadap kepastian hukum pertanahan di bidang pertanian/perkebunan mereka, dalam mendapatkan surat hak milik (SHM) berupa sertifikat dari pelaksanaan program nasional pertanahan. Dengan adanya sertifikat dari Pelaksanaan Program nasional (Pronas) tanah diharapkan masyarakat mampu menjaga dan mengolah tanah kebun mereka dengan baik.
2. Diharapkan dengan adanya skripsi ini mampu memberikan harapan pemenuhan dan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang hak-hak yang diperoleh, serta

diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait informasi dengan keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat. dan memberikan perhatian khusus kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Empat Lawang untuk dapat berkordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat terkait permasalahan pertanahan yang sedang terjadi, untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

A, Yosua, Florence Daicy, and Salmin Dengo. "Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 79 (2019): 1–8.

Aji YK Putra, Robertus Belarminus. "Curangi Program Jokowi, Kepala BPN Empat Lawang Jadi Tersangka Dugaan Gratifikasi Tanah." *KOMPAS.Com*, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/26/114723178/curangi-program-jokowi-kepala-bpn-empat-lawang-jadi-tersangka-dugaan?page=all>.

Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Masalah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'yyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.

Atikah, Noor. "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–89. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>.

Diah Anggraini., Rian Apridhani. "Sekda Empat Lawang Himbau Masyarakat Segera Buat Sertifikat Prona." *Rri*, 2023. <https://www.rri.co.id/palembang/daerah/340113/sekda-empatlawang-himbau-masyarakat-segera-buat-sertifikat-prona>.

Dian Juwita. "Efektivitas Program Prona Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pensertifikasian Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 10–11.

Gardner, Erle Stanley. "Pelaksanaan PRONA, Khususnya Mengetahui Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Prona Di Desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.," no. 5 (1960): 63–65.

H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hadiatullah, Rizky. "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember." *BAB 2 Kajian Teori*, no. 1 (2016): 16–72. <http://repository.unmuhjember.ac.id/884/>.

Herlinda. "Hukum Pertanahan Menurut Syariah ISLAM." Universitas Brawijaya, 2019. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://muslimahhtm.com/2023/10/13/kepemilikan-dengan-ihyaul-mawat/&ved=2ahUKEwjCl7HssYaMAxUqxjgGHSIyMLYQFnoECCQQAQ&usq=AOvVaw2c3eJu2Vy7jIoGIW2kcgzU>.

Herry, Musleh. "Implementasi Program Prona Bagi Masyarakat Ekonomi Lemah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 4, no. 2 (2012): 191. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2987>.

itdisway. "Daftar Desa Di Empat Lawang Yang Terdaftar Ikut Program Sertifikat Prona 2023." *RAKYATEMPATLAWANG.DISWAY.ID*, 2023. <https://rakyatempatlawang.disway.id/read/641579/daftar-desa-di-empat-lawang-yang-terdaftar-ikut-program-sertifikat-prona-2023/45>.

Joko Pramono. S. Sos., M.Si. *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. Edited by M.Pd Dr. Sutoyo. 1st ed. Surakarta: Percetakan Kurnia, 2020. [https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5\\_Joko-Pramono\\_Implementasi-....pdf](https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf).

Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa. "Tentang Prona." badan pertanahan nasional kabupaten tobasa. Accessed March 11, 2025. <https://bpntobasa.wordpress.com/tentang-prona/>.

Kasus, Studi, Kecamatan Purwanegara, and Kabupaten Banjarnegara. "PENENTUAN PRIORITAS LOKASI PRONA Program Magister Teknik Geodesi Dan Geomatika Bidang

Pengutamakan Administrasi Pertanahan INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,” 2008.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pub. L. No. 26, 2 (1988).

M. OULIS EKA PUTRA. “ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNG BALAI KARIMUN DI KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU” 2507, no. February (2020): 1–9.

Mardianto, Arief Bekti, Rizal Nugroho, Asmara Budi, and Dyah Darma. “PENSERTIPIKATAN HAK MILK ATAS TANAH Juridical Review About Larasita Function In Certification Of The Proprietary Right Of Land,” 2013, 1–10.

Mikha Ch. Kaunang. “PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997.” *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 68.

Mustabsirah, Putri. “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.” PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN, 2021.

[http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16098%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/16098/1/Putri Mustabsirah - Fulltext.pdf](http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16098%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/16098/1/Putri%20Mustabsirah%20-%20Fulltext.pdf).

RUANG/, MENTERI AGRARIA DAN TATA, and KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN, Pub. L. No. 11, 11 (2016). [file:///C:/Users/wawan/Downloads/Permen No 11 Tahun 2016\\_Kasus Pertanahan.pdf](file:///C:/Users/wawan/Downloads/Permen%20No%2011%20Tahun%202016_Kasus%20Pertanahan.pdf).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. 5, Lembaran Negara Republik

Indonesia No 104 Tahun 1960 (1960).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

Juosfiel Sadpri Pansariang. "PROSES DAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA." *Lex Privatum* II, no. 3 (2014): 33.  
file:///C:/Users/wawan/Downloads/jak\_lexprivatum,+4.+Juosfiel.+S+Pansariang\_MENTAH.pdf.

Utami, M Nazir Salim Westi, and Kata. *Agraria, Reforma Konstitusi, Menyelesaikan Mandat*. Edited by Tim STPN Press. Yogyakarta: STPN Press, 2019. [www.pppm.stpn.ac.id](http://www.pppm.stpn.ac.id).

Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. "Implementasi Pada Pnm Mandiri Desa." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 18. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Wahidmurni. "Implementasi Pasal 19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang. Penyelenggaraan Perlindungan Anak." Uin fatmawati sukarno Bengkulu, 2017. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2720/3/BAB%20520II.pdf&ved=2ahUKEwjwk4Te24iMAxWrumMGHfb8GlcQFnoECDAQAQ&usg=AOvVaw007eIETB1b4JfLDdgcopH>.

Wahyuni, Willa. "Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia." *Hukumonline.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>.

Winda, Novia. "Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 1, no. 1 (2016): 16. <https://doi.org/10.33654/sti.v1i1.343>.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





